

Dr. Malahayatie, SH.I., MA

KONSEP
ETIKA BISNIS
ISLAM

Suatu Pengantar



Editor :
Basrul M.S

Dr. Malahayatie, SH,I., MA

KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM

(Suatu Pengantar)

Editor **Basrul , M.S**

Diterbitkan Oleh:



CV. SEFA BUMI PERSADA - ACEH

2022

KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM

(Suatu Pengantar)

Penulis : Dr. Malahayatie, SH,I., MA

Hak Cipta © 2022 pada Penulis

Editor **Basrul M.S**

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis

Penerbit:

SEFA BUMI PERSADA

Anggota Ikapi Aceh N0.021/DIA/2020

Jl. Malikussaleh No. 3 Bayu Aceh Utara - Lhokseumawe

email: www.sefabumipersada.com

Telp. 085260363550

Cetakan I : Januari 2022– Lhokseumawe

ISBN: **978-623-6983-86-7**

Halaman. 140

Ukuran 16,8 x 23 cm

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Taala, Dzat yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian buku ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga dan seluruh sahanbatnya.

Beranjak dari konsep muamalah bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Untuk memenuhi seluruh kebutuhannya manusia sangat membutuhkan orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia, kegiatan yang diperlukan adanya rangkaian kegiatan bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuk dan jenisnya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh.

Namun dalam aktivitas bisnis yang dimaksud disini tetap memiliki batasan cara perolehan dan pendayagunaan yang dikenal dengan istilah halal dan haram dalam Islam.

Buku ini berupaya menjelaskan secara sederhana bagaimana peran etika dalam aktivitas bisnis Islam, dengan upaya menelaah beberapa referensi dari pakar lainnya dan hasil karya yang telah disebutkan.

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Ibunda tercinta yang selalu ikhlas mendoakan anandanya sampai saat ini mampu memberi makna sebagai anak, istri, ibu sekaligus pengajar dan pendidik.
2. Suami dan anak-anak yang sangat dibanggakan, karena dukungan dan limpahan kasih sayang dari keluarga ini merupakan power luar biasa bagi penulis. Semoga kita dapat berkumpul kembali di syurga-Nya. Amin.
3. Bapak Rektor Dr. Hafifuddin, MA yang senantiasa memberi semangat kepada penulis agar terus sukses dalam

mengabdikan diri sebagai insan perguruan tinggi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

4. Seluruh sivitas akademik FEBI IAIN Lhokseumawe yang terus saling mendukung dalam rangka pengembangan keilmuan semua unsur dan elemen tenaga dosennya.
5. Sahabat dan teman sejawat yang berada di lingkungan IAIN Lhokseumawe yaitu Dr. Iskandar, SHI, MA, Dr. Mukhtasar, MA, Taufiq, SHI, MA, Dr. Usammah, M.Hum, Erlidawati, M.Pd, Dr. Nurhayati, MA, Dr. Harjoni, M.Si yang turut memberikan support agar buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini masih banyak memiliki kekurangan, namun penulis mengucapkan terima kasih kembali kepada semua pihak yang telah tersebut dalam proses penulisan, pengeditan sampai penerbitan buku ini. Demi kesempurnaan, penulis telah mengharapkan saran dan koreksi yang konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Semoga bermanfaat.

Lhokseumawe, 11 Mei 2020

Dr. Malahayatie, MA

KATA PENGANTAR

(Dekan Fukultas Ekonomi dan Bisnis Islam)

IAIN Lhokseumawe

Alhamdulillah buku ajar yang berjudul, yang disusun oleh salah satu Dosen FEBI IAIN Lhokseumawe yaitu Dr. Malahayatie, MA dapat diterbitkan. Kami menyambut dengan gembira atas hadirnya buku ajar ini. Kerja keras dan kedisiplinan penulis dalam menyelesaikan buku ajar ini dari awal hingga penerbitan buku patut mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Dalam kondisi kesibukan yang luar biasa sebagai dosen dan sebagai ketua jurusan, beliau mampu melahirkan buku ajar ini. Buku ini sangat layak dibaca khususnya bagi mahasiswa dan pecinta bisnis syariah. Konsep berbisnis islami dengan mengacu pada etika Islam, pandangan Alquran serta hadits dikupas dalam buku ajar ini.

Harapan kami mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa dan pelaku bisnis. Selain itu, kita sangat mengharapkan dengan hadirnya buku ini juga dapat menghadirkan semangat untuk menulis bagi dosen-dosen yang lainnya.

Lhokseumawe,

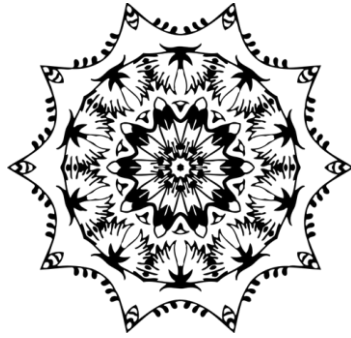
Dr. Mukhtasar, MA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
KATA PENGANTAR	iii
PROLOG	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II ETIKA BISNIS.....	9
A. Pengertian Etika.....	9
B. Pengertian Bisnis	12
C. Etika Bisnis.....	16
BAB III BISNIS DALAM ISLAM	20
A. Kedudukan Bisnis dalam Islam	20
B. Asas-asas Bisnis dalam Islam.....	24
BAB IV ETIKA BISNIS DALAM ISLAM	31
A. Prinsip Etika Islam	31
B. Konsep Filsafat Etika Islam.....	38
C. Hal-hal yang Berkaitan dengan Bisnis.....	40
BAB V AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER ETIKA	48
A. Prinsip Etika Bisnis dalam Al-Qur'an.....	48
B. Pandangan Al-Qur'an Mengenai Etika Bisnis.....	54
C. Ayat-ayat yang Berkenaan dengan Praktik Bisnis	84
BAB VI KEUNTUNGAN DALAM ETIKA BISNIS ISLAM.....	86
A. Transaksi Dilandaskan Keridhaan	87
B. Tidak Berlaku Zalim.....	104
C. Penetapan Keuntungan dalam Bisnis Islam	129
BAB VII PENUTUP	134

BAB I

PENDAHULUAN



Kajian mengenal ekonomi Islam bukanlah hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya kajian-kajian fiqh mengenai perekonomian, namun semangat kembali kepada ajaran Islam sudah ditunjukkan sejak abad ke-15 H. Dengan beberapa catatan perlu kepada pengkajian ulang terhadap pemikiran yang telah dihasilkan pada masa dulu.

Dalam perjalanan sejarah, tidak ada satu peradaban yang tumbuh dan berkembang pesat tanpa kekuatan ekonomi. Ajaran Islam telah mengatur bagaimana mengolah sumber daya yang ada, mekanisme pendistribusian harta kekayaan dan pola konsumsi para konsumen.¹

Berangkat dari suatu keyakinan Islam adalah satu cara hidup yang sempurna. Islam mencakup hubungan yang lengkap, antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama manusia, antara manusia dan lingkungan alam. Hubungan antar manusia terbagi lagi menjadi hubungan antara berbagai kelompok dan hubungan antara berbagai sektor kehidupan yang melibatkan manusia dalam jumlah yang banyak. Ajaran Islam yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya menjamin ummatnya untuk mencapai kesuksesan dan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek perekonomian.

¹ Muhammad Dasuqi Kasbah, *Mustaqbal Al-Iqtishad Al-Islami fi Dhili "Awamilatuh*, Medan: the International Seminar on Islamic Economics as Solution, 2005, h. 1

Sistem dan ilmu yang diambil dari blok timur dan barat ternyata gagal menyelesaikan permasalahan masyarakat, bahkan menambah masalah baru bagi dunia.² Ditambah lagi dengan krisis keuangan global saat ini menunjukkan kegagalan sistem ekonomi dunia dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau kita melihat lintas manusia sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara hal ini menunjukkan krisis kerap terjadi hampir setiap 5 tahun sekali, yang mengakibatkan penderitaan bagi ratusan juta umat manusia³

Menurut Muhammad Taqi Usmani volume transaksi yang terjadi di pasar uang (currency speculation and derivative market) dunia berjumlah US\$ 1,2 trillion dalam satu hari, sedangkan volume transaksi pada perdagangan dunia di sektor riil hanya US\$ 6 trillion untuk setahun. Rasionya sebesar 500: 6, jadi sekitar 1%. Lebih parah lagi, hanya 45% dari transaksi di pasar dalam bentuk spot, selebihnya sebesar 54% dalam bentuk forward, futures dan option.⁴

Ini menunjukkan sistem ekonomi kapitalis tidak mempunyai perangkat kebijakan yang tegas dan terlalu mendewakan modal dan memberikan penghargaan yang berlebihan terhadap modal yang direfleksikan dalam bentuk bunga.

Kesemua ini merupakan ulah perbuatan manusia yang telah meninggalkan nilai etika dalam aspek kehidupan. Sehingga Francis Fukuyama menyatakan dunia saat ini telah mengalami goncangan yang sangat luar biasa ditengah-tengah masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya gangguan serius terhadap moral dan sosial yang dianut oleh masyarakat,

² Surtahman Kastin Hasan, *Ekonomi Islam Dasar dan Amalan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001, h. ix.

³ Roy Davies, *The History of Money From Ancient time to Present Day*, 1996

⁴ Muhammad Taqi Usmani, *Judgement in Riba Perspective*, Boston: Kluwer Academic Publisher, 2001, h. 304.

sehingga diperlukan komisi yang mengkaji implikasi moral dan sosial dalam masyarakat.⁵

Adanya hubungan yang erat antara agama dengan ekonomi, tanpa adanya visi atau sistem kepercayaan (ideologi) sains ekonomi tidak ada yang bisa dianalisa.⁶ Hal yang serupa juga dilakukan oleh umat Islam yang gagal membenarkan ajaran Islam sehingga identik dengan negara-negara yang mayoritas umat Islam dikenal dengan negara miskin dan terbelakang.

Seharusnya umat Islam menjadikan bekerja sebagai salah satu kebutuhan hidupnya, sama seperti berjihad di jalan Allah, pengertian jihad tidak hanya dengan berperang, namun mencari nafkah dengan bekerja untuk dapat terus mempertahankan hidup dan mensejahterakan keluarga juga termasuk dalam berjihad. Seperti yang terkandung dalam Al-Qur'an, yaitu: "Carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu (berupa) rumah di akhirat, namun jangan lupa bagianmu di dunia ini".⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam bukan hanya beribadah yang penting, namun bekerja mencari penghidupan yang layak di dunia juga sangat dianjurkan. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja, karena dengan bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan, untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.⁸ Bekerja yang paling baik menurut Rasulullah adalah

⁵ Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, New York: Free press, 1992.

⁶ Robert Heilbroner, *Behind the Veil of Economics*, Ontario: W. N Norton and Company 1992

⁷ Qs. Al-Qashash, 28: 77

⁸ Akhmal Nur Zaroni, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)*, 2007, h. 176

seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.⁹

Al-Qur'an merupakan petunjuk yang sempurna bagi umat Islam, yang mampu menjawab setiap permasalahan dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah permasalahan yang menyangkut dengan bisnis. Berbagai etika dalam menjalankan bisnis secara Islami telah diatur dalam Al-Qur'an, yaitu yang berhubungan dengan apa yang diperbolehkan dan apa yang secara tegas dilarang dalam menjalankan bisnis.

Harta mempunyai posisi tersendiri dalam Islam. Berbagai mekanisme untuk memperbolehkan dan distribusi hartapun telah disebut dalam Al-Qur'an. Islam sangat tegas melarang perputaran harta kekayaan hanya pada golongan tertentu. Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Dalam Al-Qur'an secara sharih melarang penumpukan harta dalam arti penimbunan (hoarding),¹⁰ melarang mencari kekayaan dengan jalan tidak benar,¹¹ dan memerintahkan membelanjakan secara baik.¹²

Berbisnis yang bertujuan meraih karunia Allah, tentunya harus sesuai dengan ajaran Islam. Dalam berbisnis etika tidak dapat diabaikan begitu saja agar usaha yang dijalankan dapat memberikan hasil berupa pendapatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, oleh karena itu setiap nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an harus diterapkan dalam menjalankan usaha mereka tersebut.

Allah telah menjanjikan keuntungan bagi setiap orang yang berbisnis dengan tujuan utamanya adalah untuk mencari karunia-Nya, dan dalam menjalankan bisnis tersebut tidak meninggalkan shalat.¹³ Dan telah dijelaskan juga bahwasanya dorongan dalam menjalankan bisnis adalah untuk

⁹ HR. Al-Bazzar dan Ahmad

¹⁰ QS Al-Humazah (104): 2

¹¹ QS Al-Baqarah (2): 188

¹² QS Al-Baqarah (2): 261

¹³ QS Fathir (35): 29

memperbolehkan apa yang berada di sisi Allah tanpa mengesampingkan keuntungan yang hakiki.¹⁴

Ketika kita memahami ajaran Islam dengan benar maka akan melahirkan sikap mental yang luar biasa, bukan sikap pasif yang tidak produktif. Percaya kepada takdir ternyata banyak melahirkan entrepreneur muslim yang handal, berani menanggung resiko hidup. Sedangkan pebisnis yang tidak mempunyai nilai-nilai kebutuhan atau disebut juga dengan pebisnis modern justru bermental rapuh yang tidak mempunyai ketahanan pribadi dan ketahanan jiwa, sehingga sering kita melihat pebisnis yang bunuh diri jika dihadapi suatu permasalahan, atau melahirkan diri pada narkoba disaat mengalami permasalahan.

Islam mengajarkan keterpaduan antara agama, ekonomi, dan sosial untuk dapat membentuk kesatuan antara etika dan ekonomi atau etika dan bisnis sehingga menjadi saling berkaitan membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen¹⁵. Etika bisnis Islam juga tidak dapat dipisahkan dari Ekonomi Islam yang merupakan dasar dari ajaran-ajaran yang terkandung dalam etika bisnis Islam itu sendiri, sumber dari ekonomi Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis yang selalu menganjurkan agar dalam kehidupan ini harus saling menghormati dan menyayangi.¹⁶

Perilaku bisnis bukan semata-mata perbuatan dalam hubungan kemanusiaan saja tetapi mempunyai sifat *Hahiyah*. Adanya sikap kerelaan diantara yang berkepentingan, dan dilakukan dengan keterbukaan merupakan ciri-ciri dan sifat-sifat keharusan dalam bisnis. Jika ciri-ciri dan sifat-sifat

¹⁴ QS As-Shaf (61): 10-11

¹⁵ Muhammad, Fauroni R Lukman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah), 2002, h. 11

¹⁶ Nur Kholis, *Membangun Etika Bisni Islami*, 2007, h. 156

tersebut tidak ada, maka bisnis yang dilakukan tidak akan mendapat keuntungan dan manfaat.¹⁷

Etika bisnis Islam dapat mengendalikan pengusaha dalam menjalankan bisnisnya agar selalu bersikap positif.¹⁸ Seorang pengusaha muslim memegang kunci moral bisnis itu sendiri yaitu dengan memegang teguh etika dan moral Islami dengan akhlak yang baik sebagai modal dasar untuk dapat menciptakan praktik bisnis yang beretika dan bermoral sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an agar dalam bisnis tidak dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kebatilan, kerusakan dan kedzaliman, sebaiknya harus dilakukan dengan kesadaran dan kesukarelaan,¹⁹ dalam menjalankan bisnis harus bersikap baik pada pekerja, penjual, pembeli dan mitra kerja lainnya tanpa membedakan ras, warna kulit maupun jenis kelamin.²⁰

Islam juga melarang memimbun kekayaan dan keserakahan, karena kekayaan adalah amanah dari Allah.²¹ Dalam menggunakan harta benda harus dalam jalan Allah agar tidak membinasakan diri²² salah satunya dengan menyempurkan timbangan dengan takaran yang benar.²³ Karena bisnis tanpa penerapan etika dalam jangka pendek seperti memberikan keuntungan, tetapi dalam jangka panjang akan membawa kebinasaan yaitu konflik dengan hukum alam.²⁴ Allah telah memperingatkan larangan terhadap merugikan orang lain.²⁵ Oleh karena itu setiap orang yang

¹⁷ Akhmad Nur Zaroni, *Bisnis Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi)* 2007, h. 178

¹⁸ QS. An-nisa' (4): 29

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Isnsani Press), 1997, h. 175.

²⁰ QS. Al-Hujarat (49): 13

²¹ QS. Al-Kahfi (18): 46

²² QS. Al-Baqarah (2): 195

²³ QS. Al-Isra (17): 35

²⁴ Slamet Riyadi Bisri, *Memahami Perbandingan Etika Bisnis Untuk Menghadapi Globalisasi*, 2008, h. 7.

²⁵ QS. Al-Asy-Syu'ara (26): 183

berbisnis harus mempertimbangkan masa kini dan masa depannya, karena etika yang paling utama dalam Al-Qur'an adalah visi masa depan dalam bisnis sehingga pelaku bisnis itu sendiri akan berorientasi pada masa depan dan tidak sekedar mengejar keuntungan yang bersifat sementara yang akan segera habis.²⁶

Sikap zuhud juga sangat penting bagi para pengusaha, karena pola hidup orang-orang sukses yang berkembang dari pedagang kecil menjadi orang kaya, dan hidupnya tetap sederhana, ternyata kesederhanaan itu merupakan kunci dari kesuksesannya.

Hidup sederhana bagi pengusaha tradisional telah menimbulkan sikap hemat, tidak boros, sehingga bisa mempunyai tabungan dan kemudian diinvestasikan lagi. Di samping tidak ingin berfoya-foya, ia juga ingin bersikap jujur. Sikap jujur itu juga menimbulkan etos untuk mempertahankan kualitas dan tidak menipu kualitas dalam produk yang diproduksi. Orang yang tidak percaya kepada akhirat maka tidak percaya juga dengan pahala dan dosa, lalu tidak admotivasi untuk berbuat baik, karena berbuat benar atau salah satu sama saja.

Ajaran islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad telah mampu mengubah keadaan masyarakat. Perubahan yang dilakukan juga tetap menjaga kearifan lokal di mana nilai-nilai yang positif atau netral yang sudah ada pada zaman sebelum Islam tidak dihancurkan, bahkan dihidupkan" dengan warna baru dalam konteks budaya Islam.

Ketika Islam datang, budaya komersial sudah berkembang, dengan pesat di kota Mekah, sehingga Mekah pun layak disebut berbagai kota dagang. Namun perdagangan yang terjadi pada saat itu banyak yang mengandung unsur-unsur penipuan dan kecurangan, seperti praktek riba dan model-

²⁶ M. Quraish shihab dan Fauroni R Lukman, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pasantren), 2006, h. 71)

model jual beli yang dilarang di dalam Islam. Bahkan Muhammad juga berusaha membawa masyarakat Badui yang masih primitif kepada taraf kebudayaan yang lebih tinggi dengan melakukan penertiban melalui penanaman etika baru dan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata.²⁷

Bahkan berbagai penemuan di Eropa yang dimulai dari revolusi industri diawali oleh pelajar-pelajar Eropa yang belajar dari pedagang muslim pada saat perang salib. Jan Romie mengatakan orang eropa banyak belajar dari orang muslim mengenai barang-barang industri, karena dunia Islam yang disebutkan dengan bagsa arab merupakan bangsa yang maju pada abad pertengahan.²⁸

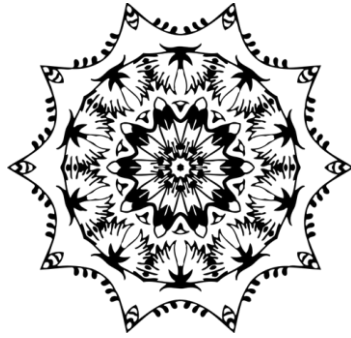
Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis merupakan profesi yang sangat mulia yang dianjurkan dalam islam, dengan bisnis kita juga telah melakukan ibadah, mencari manfaat dunia dan akhirat. Setiap orang yang mau berusaha pasti akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan apa yang diusahakannya. Berhijad di jalan Allah tidak hanya dengan berperang, namun mencari nafkah dengan bekerja untuk dapat terus mempertahankan hidup dan mensejahterakan keluarga juga termasuk dalam berjihad, dengan berbisnis yang bertujuan merahih karunia Allah, harus menerapkan etika-etika sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an.

²⁷ M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, h. 312

²⁸ *Ibid*, h. 314.

BAB II

ETIKA BISNIS



A. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani *sthos* dalam bentuk jamaknya (to etha) yang berarti, adat istiadat atau kebiasaan, watak, kebiasaan, akhlak, norma. Etika didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menentukan perilaku benar dan salah.²⁹ Ini bermakna bahwa etika sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai dalam kehidupan. Baik yang berhubungan dengan individual maupaun kelompok seperti masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi aturan tersendiri yang turun tumurun diamalkan dalam masyarakat. Sehingga menjadi adat dan kebiasaan yang tidak lekang dalam setiap aktifitas.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etika dibedakan dalam tiga bagian, *Pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). *Kedua*, kesimpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan *Ketiga*, nilai mengenai benar dan salah yang dianut golongan atau masyarakat.³⁰

Keraf memberikan definisi etika sebagai mana makna orisinalitas kata etika itu sendiri (bahasa Yunani: *ethos*),

²⁹ Ketut Ridjid, *Etika Bisnis dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 2. Lihat juga, A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 14.

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 271.

menurutnya pengertian seperti itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik diri seseorang atau kelompok masyarakat.³¹

Pengertian yang sama juga diberikan oleh ahli filsafat bahwa etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya.³²

Selain itu ada juga yang memberikan pengertian etika sebagai kepentingan social yang mencerminkan di dalam adat kebiasaan individu-individunya. Kegunaannya adalah untuk memudahkan hubungan sesama mereka sebagai satu kelompok yang saling membantu dan tolong menolong.³³

Jadi etika secara umum dapat diartikan adalah tingkah laku atau perbuatan seseorang atau kelompok masyarakat yang sudah terbiasa dan selalu dilakukan dalam aktifitas kehidupannya. Sehingga menjadi aturan yang harus ditaati, dan akan diberikan sanksi jika dilanggar.³⁴ Karena itu sudah menjadi sebuah aturan social dalam tatanan masyarakat, baik tertulis maupun tidak.

Dalam hal nilai dan norma, etika dapat dibagi kepada dua macam, yaitu:

Pertama, etika deskriptif, yaitu kegiatan yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai sesuatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas kongkrit yang membudanya.³⁵

Kedua, etika normatif, yaitu etika yang membahas mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia

³¹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis, ...*, h. 13.

³² K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h.4.

³³ Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Falsafah Al-Qur'an*, terj. Rosali Muhmud Isa, Cet.I, (Malaysia: Thinker's Library Sdn. Bhd, 1997), h.17

³⁴ Taufiq Mahmud, *Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Aspek Moralitas Pedagang Di Pasar Los. F Kola Lhokseumawe)*, (Lhokseumawe: STAIN Malikussaleh, 2011), h. 13.

³⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis* h. 23

serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak bagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Ia menghimbau manusia untuk bertindak baik dan menghindari dari hal-hal yang jelek.³⁶

Perbedaan keduanya, bila etika deskriptif member fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil, sedangkan etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Bahkan terkadang pengertian etika dikaitkan dengan moral. Jika dilihat dari sisi pengertian justru persis sama, antara moral dengan etika. Moral berasal dari kata Latin yaitu *mos*, bentuk jamaknya *mores*, yang memiliki makna adat istiadat atau kebiasaan.³⁷ Jadi, secara *harjiah*, *etika* dan moral, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstruksionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.³⁸

Disisi lain etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moral. Etika dalam pengertian ini dimengerti *sebagai filsafat moral*, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moral dan etika dalam pengertian pertama diatas.³⁹ Sebagai filsafat moral, etika lebih menekankan pendekatan kritis dan rasional dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia, khususnya dalam bermasyarakat.⁴⁰

³⁶ Richard B Brandt, *Ethical Theory*, (USA: Prentice Hall, 1959), h. 7.

³⁷ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, h. 14.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Sirman Oahwal, *Etika Bisnis Menurut Hukum Islam (Suatu Kajian Normatif)*, Pdf.

⁴⁰ Sonny Keraf, *Etika Bisnis...*, h. 17.

Dapat kita simpulkan, secara umum etika terdiri dari, etika umum dan etika khusus. Etika umum, pada umumnya membahas mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif (yang terpenting di antaranya adalah suara hati), dan sebagainya. Etika umum sebagai ilmu atau filsafat moral dapat dianggap sebagai etika teoritis, kendati istilah ini tidak tepat karena bagaimanapun juga etika selalu berkaitan dengan perilaku dan kondisi praktis dan aktual dari manusia dalam kehidupannya sehari-hari dan tidak hanya semata-mata bersifat teoritis. Sedangkan, etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus.

B. Pengertian Bisnis

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.⁴¹

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisnis memiliki makna, usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.⁴² Atau ada juga yang memberikan pengertian bisnis suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut

⁴¹ Adiwannan Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), h. 3

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ..., h. 200.

produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴³

Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat, Menurut Anoraga dan Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai *“the buying and selling of goods and services”*. Adapun dalam pandangan Straub dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Bisnis juga ada yang mengartikan sebuah usaha atau kegiatan jual-beli barang dan jasa yang dijalankan secara berkesinambungan untuk memperoleh keuntungan. Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.⁴⁴

Menurut Sanusi dan Bachrawi pengertian bisnis adalah suatu keseluruhan kegiatan yang menggunakan sumber-sumber agar memperoleh manfaat (*benefit*), atau suatu kegiatan dengan sejumlah pengeluaran biaya dengan harapan dapat memperoleh hasil pada waktu yang akan datang, dan yang dapat direncanakan, dibiayai dan dilaksanakan sebagai satu unit”.⁴⁵

Menurut Sudantoko bisnis artinya kegiatan yang dilakukan terus menerus dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan.⁴⁶ Skinner dalam Panji

⁴³ Sonny Keraf *Etika Bisnis Tuntutan ...*, h. 50.

⁴⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif*. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 46

⁴⁵ Sanusi dan Bachrawi (2002), h. 5

⁴⁶ Sudantoko (2002), h. 137

menyebutkan bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.⁴⁷

Menurut Sutanto bisnis adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Bisnis dapat pula diartikan sebagai sikap dan perilaku mandiri yang mampu memadukan unsur cipta, rasa, dan karsa serta karya atau mampu memadukan unsur kreativitas, tantangan, kerja keras dan kepuasan untuk mencapai prestasi maksimal sehingga dapat memberikan nilai tambah maksimal terhadap jasa, barang maupun pelayanan yang dihasilkan dengan mengindahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.⁴⁸

Ridjin, memberikan pengertian, bisnis adalah institusi yang tidak berkaitan dengan moralitas yang bertujuan meningkatkan pemenuhan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, dan melalui “tangan ajaib” atau kekuatan pasar, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.⁴⁹

Hughes dan Kapoor dalam Buchari Alma menyebutkan:

“Business is the organized effort of individual to produce and self for a profit, the goods and services that satisfy society's need. The general term business refers to all such effort within a society or within an industry”.

(Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk: menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat).⁵⁰

⁴⁷ Anoraga, Panji, dan Djoko, H, Sudantoko, *Koperasi, Kewiraswastaan, dan Usaha Kecil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 178

⁴⁸ Sutanto, *Kewiroswastaan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.11

⁴⁹ Ketut Ridjin, *Etika Bisnis Dalam Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 83

⁵⁰ Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Cet.III, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 89

Kemudian Straub dan Attner memberikan pandangan tentang bisnis yang hanya sebatas suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.⁵¹

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa bisnis adalah aktifitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang diorganisir dalam berbagai bentuk kegiatan guna memproduksi atau mendistribusikan barang-barang dan atau jasa-jasa untuk memenuhi memuaskan keinginan konsumen dengan imbalan keuntungan (laba).

Memahami pengertian yang diberikan para pakar, pada intinya bisnis memiliki empat tujuan utama:

1. Target Hasil, yaitu profit-materi dan benefit-nonmateri
2. Pertumbuhan, yaitu terus meningkat kegiatan bisnisnya.
3. Keberlangsungan, dalam masa waktu selama mungkin, dan
4. Keberkahan atau keridhaan Allah⁵²

Ada juga yang memberikan pengertian, bahwa istilah bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Bisnis adalah suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵³ Dasar pemikirannya adalah pertukaran timbal balik secara fair di antara pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa bisnis merupakan kegiatan dimana banyak

⁵¹ IT. Straub dan R.F. Attner, *Introduction to Business*, (California: Wadsworth Publishing, 1994), h. 15

⁵² Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Cet.I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 18.

⁵³ *Ibid*, h. 61

tantangan dan hambatan yang harus dijalankan demi menghasilkan manfaat (keuntungan) untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan mengelola sumber daya secara efisien, bisnis dalam Islam harus memperhitungkan halal dan haram dalam menjalankan usahanya untuk tercapainya tujuan-tujuan dalam berbisnis salah satunya adalah kejujuran, keadilan dan kesucian demi mendapatkan keberkahan dalam bisnisnya.

C. Etika Bisnis

Etika bisnis didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai 'daratan' atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Dan ini yang menjadi kriteria penghargaan dan peringatan tindakan (*a set of principles and norms to which business people should adhere in their business dealings, conduct, and relations in order to reach the shores of safety. It is also a criterion for reward or punishment*).⁵⁴

Dengan demikian, maka etika bisnis berarti '*what is right or wrong*' yang dapat membekali seseorang untuk berbuat *the right thing* yang didasari oleh ilmu, kesadaran, dan kondisi yang berbasis moralitas. Namun terkadang etika bisnis dapat berarti juga etika manajerial (*management ethics*) atau etika organisasional yang disepakati oleh sebuah perusahaan. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja⁵⁵

⁵⁴ Hussain Hussain Shahata, *Business Ethics in Islam*, Al-Falah Foundation, Egypt 1999, hlm.9

⁵⁵ *Ibid.*

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip 'moralitas. (*Learning what is right or wrong, and then doing the right thing. "Right thing" based on moral principle, and others believe the right thing to do depends on the situations*⁵⁶) Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethics* atau *organizational ethics*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.

Moralitas di sini, sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dan perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* di atas tambah dengan halal-haram (*degrees of lawful and unlawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahatah, dimana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith syariah* (batasan syariah) atau *general guideline* menurut Rafik Issa Beekun.⁵⁷

Di Indonesia penggunaan istilah etika bisnis sudah menjadi kebiasaan umum sejalan dalam istilah bahasa Inggris yaitu *Business Ethics*. Berbagai istilah lain juga sering kita temukan diantaranya *corporate ethics*, *organization ethics*, *management ethics* atau *managerial ethics*.

Berbicara tentang bisnis, Kohlberg mengatakan bahwa prinsip-prinsip etika di dalam bisnis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip manfaat,
- 2) Prinsip hak asasi,
- 3) Prinsip keadilan.⁵⁸

⁵⁶ *Op.cit.*, Tafik Issa Beekun, 1997.

⁵⁷ *Op.cit.*, Husein Sahata, 1999.

⁵⁸ Kwik Kian Gie, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), h. 59

Berkaitan antara etika dengan bisnis, Velasquez menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan spesialisasi mempelajari moral baik dan buruk yang dipusatkan untuk mempengaruhi standar moral yang bagaimanakah yang dapat diaplikasikan pada kebijakan bisnis, lembaga-lembaga dan tingkah laku.⁵⁹

Kwik Kian Gie mengatakan bahwa penerapan dari apa yang benar dan apa yang salah dari kumpulan kelembagaan, teknologi, transaksi, kegiatan-kegiatan dan sarana-sarana disebut bisnis.⁶⁰

Sedangkan Sonny Keraf, mengemukakan bahwa ada 5 prinsip etika dalam aktivitas bisnis, yaitu:

1. Prinsip Otonomi, adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. Prinsip Kejujuran:
 - a. Kejujuran relevan dengan pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak;
 - b. Kejujuran juga relevan dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu dan yang sebanding;
 - c. Kejujuran juga relevan dalam hubungan kerja internal suatu perusahaan.
3. Prinsip Keadilan, menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan terhadap hak dan kepentingannya.
4. Prinsip *mutual benefit*, menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
5. Integritas moral, prinsip ini harus dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau

⁵⁹ Manuel G. Velasquez, *Business Ethics: Concept and Cases*, (New Jersey: Prentice Hall, 1992), h. 16

⁶⁰ Kwik Kian Gie, dkk, *Etika Bisnis Cina: Suatu Kajian Terhadap Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), h. 59

perusahaan agardia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya.⁶¹

Penerapan etika dalam bisnis akan memberikan manfaat dalam aktivitas bisnis yang dijalankan, diantara manfaat tersebut adalah:

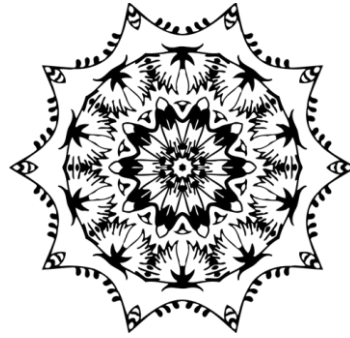
- a. Dapat mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, yang dapat dipertanggungjawabkannya (otonom).
- b. Dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan mentaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan social.⁶²

⁶¹ Sonny Keraf *Etika Bisnis Tuntutan....*, h. 74-79

⁶² Ketut Ridjin, *Etika Bisnis....*, h. 19.

BAB III

BISNIS DALAM ISLAM



A. Kedudukan Bisnis dalam Islam

Perdagangan mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah sangat menghargai transaksi-transaksi perdagangan yang terjadi di pasar selama berlangsung dengan adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam perdagangan merupakan tanggung jawab bagi setiap pedagang atau pelaku pasar bagi seorang muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah, bahkan Rasulullah memerankan dirinya sebagai *muhtasib* dalam proses perdagangan di pasar. Beliau menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas.⁶³ Dan Rasulullah telah meletakkan asas-asas moralitas yang tentunya juga dipandu oleh wahyu, seperti salah satu firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

⁶³ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, terj. Dewi Nurjulianti (Jakarta: Yayasan SwamaBhumy, 1997), h. 5.

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman! Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan sikap permusuhan dan penganiayaan, maka kelak akan kami masukkan dia ke dalam api neraka. (An-Nisa': 29-30)*

Ayat ini memberikan syarat boleh dilangsungkannya perdagangan dengan dua hal. Pertama, perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak dengan merugikan pihak lain. Kedua, tidak boleh saling merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dengan demikian ayat ini memberikan pengertian, bahwa setiap orang tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri (*vested interest*). Sebab hal demikian, seolah-olah dia menghisap darahnya dan membuka jalan kehancuran untuk dirinya sendiri. Misalnya mencuri, menyuap, berjudi, menipu, mengaburkan, mengelabui, riba, pekerjaan lain yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan. Tetapi apabila sebagian itu diperoleh atas dasar saling suka sama suka, maka syarat yang terpenting jangan kamu membunuh diri kamu itu tidak ada.⁶⁴

⁶⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam islam*, terj, Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 38

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial.

Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan diproduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengonsumsi dan memproduksi barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan. Seorang muslim juga terikat dengan nilai-nilai kesederhanaan dan konsistensi prioritas pemenuhannya. Norma khas ini tentu saja harus diimplementasikan dalam kehidupan di pasar. Selain itu, Islam juga sangat memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat umum dan berlaku secara universal seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam Islam bahkan selanjut dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Keterikatan seorang muslim dengan norma-norma ini akan menjadi sistem pengendali yang bersifat otomatis bagi pelakunya dalam aktifitas pasar.⁶⁵

Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari wacana ekonomi. Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sedangkan sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak begitu tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut. Keringnya kedua sistem itu dari wacana moralitas, karena keduanya memang tidak berangkat dari etika, tetapi dari kepentingan (*interest*).

⁶⁵ Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam (Analisis Terhadap Aspek Moralitas Pelaku Bisnis)*, Jumal Hukum Islam. Vol. IV No. 2. Desember 2005, h. 122

Kapitalisme berangkat dari kepentingan individu sedangkan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif.

Begitu hanya juga dengan model-model transaksi yang dilakukan hendaknya menjadi perhatian serius dari pelaku pasar muslim. Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setia pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan sekedar mencari besarnya keuntungan melainkan dicari juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridai oleh Allah swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

1. Jujur dalam menakar dan menimbang.
2. Menjual barang yang halal.
3. Menjual barang yang baik mutunya.
4. Tidak menyembunyikan cacat barang.
5. Tidak melakukan sumpah palsu.
6. Longgar dan murah hati.
7. Tidak menyaingi penjuallain.
8. Tidak melakukan riba.
9. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.⁶⁶

Bukan hanya sekedar itu tapi juga kebebasan individu dalam melakukan pilihan-pilihan terhadap barang dan jasa pun harus menjadi perhatian dalam pasar. Ibn Taymiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau juga

⁶⁶ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 23.

memberikan batasan-batasannya. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan *shari'ah* Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Selain itu juga diperlukan kerjasama saling membantu antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan *shari'ah* Islam, khususnya dalam hal penipuan dan hal-hal yang merugikan.

B. Asas-asas Bisnis dalam Islam

Islam sangat *consent* dengan persoalan etika dalam bisnis, yang tidak menginginkan adanya pelanggaran atau perampasan terhadap hak dan kekayaan orang lain dalam berbagai bentuk kegiatan transaksi termasuk era konsumsi. Dan mengecam keras perilaku bisnis yang mengandung unsur kezaliman (*zhulum*) dan kebatilan⁶⁷

Perilaku-perilaku seperti riba, mengurangi takaran atau timbangan, penipuan (*tadlis*), *gharar*, skandal bisnis, korupsi dan kolusi, monopoli serta penimbunan, menjatuhkan mitra bisnis dan lain-lain merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan etika bisnis.

Secara umum ada beberapa prinsip atau asas yang harus diperhatikan dalam sebuah akad bisnis agar bisnis tersebut tidak keluar dari kaidah-kaidah muamalah baik fasid maupun batal. Sebagaimana dijelaskan oleh Syamsul Anwar:⁶⁸ yaitu:

1. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*) yaitu sesuai dengan kaidah muamalah yaitu "pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya". Ini

⁶⁷ Abdul Karim Al-Khatib, *As-Siyasah Al-Maliyah Fi Al-Islam Ea Shilatuhu Bi Al-Mu 'Amalah Al-Mu 'Ashirah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al-' Arabi, 1976), h. 151-152

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 83.

menyiratkan kemubahan untuk melakukan akad terhadap objek apa saja selama sesuai dengan hukum yang ada.

2. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah At-Ta 'qud*), yaitu kebebasan untuk berakad kepada siapa saja tanpa ada pembatasan dan pengecualian selain yang ditetapkan oleh dalil-dalil.
3. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radhaiyyah*), yaitu prinsip saling ridha dalam diri para pihak yang berakad.
4. Asas Janji itu Mengikat, yaitu adanya akibat hukum dalam atau setelah dilaksanakan akad yang harus dijalankan para pihak sesuai dengan yang diakadkan.
5. Asas Keseimbangan (*Mabda' At-Tawazun fil Mu'awadhah*), yaitu adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak baik dari risiko yang timbul maupun keuntungan yang diperoleh.
6. Asas Kemaslahatan, yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad.
7. Asas Amanah, yaitu kepatuhan para pihak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari akad yang dilakukan.
8. Asas Keadilan, yaitu adanya nilai-nilai keadilan dalam proses akad, baik dari segi waktu maupun kesempatan untuk menjalankan prosesi atau akibat hukum yang ditimbulkan.

Keadilan adalah *tawazun* (keseimbangan) antara berbagai potensi individu baik moral maupun material. Ia adalah *tawazun* antara individu dan komunitas (masyarakat). Kemudian antara satu komunitas dengan komunitas yang lain dan tidak ada jalan menuju *tawazun* ini keeuali dengan

berhukum kepada syariah Allah dan kepada Kitab serta hikmah yang ia turunkan.⁶⁹

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Qur'an (QS: an-Nisa: 135) dari kata '*adl*', yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, pengertian diatas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan hakiki.⁷⁰

Berbeda dengan Syamsul Anwar, Adiwarman A. Karim lebih umum dan integral dalam menetapkan prinsip-prinsip akad yang mesti dipatuhi oleh para pihak yang melakukan akad. Prinsip-prinsip umum yang dibahas oleh Adiwarman A. Karim lebih fokus pada persoalan transaksi muamalah maliyah⁷¹, yaitu:

1. Prinsip *An-Taradhin Minkum*. Prinsip saling ridha diantara para pihak yang berakad. Dalam hal ini tidak adanya unsure *tadlis* (penipuan) baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan. Kata *An-Taradhin Minkum* memiliki arti "saling ridha diantara kamu", merupakan kalimat yang bersumber dari ayat 29 surah an-Nisa. Para ulama menafsirkan beragam makna yang tersirat dalam ayat tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa harus adanya *khiyar*⁷² diantara para pihak (penjual dan

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Ekonomi Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budi Utomo dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 396.

⁷⁰ H. Akrim, *Pengaruh Pengamalan Ibadah Terhadap Praktek Dagang di Kalangan Pengusaha Muslim Pusat Pasar Kota Medan*, Tesis, (Medan: Pasca Sarjana IAIN Medan, 2006), h. 55.

⁷¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rawali Pers, Cet, VII, 2010), h. 31

⁷² *Khiyar* artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali atau tidak jadi jual beli). *Khiyar* dibenarkan dalam jual beli agar penjual dan pembeli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak jadi penyesalan di

pembeli) setelah melakukan akad jual beli. Mereka mengambil dalil hadis yang menyebutkan “jual beli dengan khiyar sebelum keduanya berpisah”⁷³.

Dalam konteks hadis ini dipahami bahwa keridhaan itu adalah kebebasan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan selama belum berpisah Malik bin Anas, Abu Hanifah, Abu Yusuf berpendapat, bahwa makna *An-Taradhin Minkum* tersebut adalah keridhaan dalam jual beli terletak pada akad, penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uangnya, baik ada khiyar atau tidak setelah atau masih dalam transaksi. Dengan alasan karena jual beli terjadi dengan lisan atau ucapan. Golongan ini berpegang pada makna hadis “*Jual beli dengan khiyar selama belum berpisah*”. Dalam artian selama belum berpisah maka keridhaan itu bisa dinyatakan dengan ucapan. Bila dilihat dari segi arti harfiah *An-Taradhin Minkum*, bahwa kata memiliki mamiliki wazan *musyarakah*, yang artinya bahwa kalimat tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya. Kata dasar dari adalah yang artinya rela/suka.

2. Prinsip *La Tadhlimuma wa.la Tudhlamuna* (tidak terdhalimi dan tidak mendhalimi). Praktek-praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya: *gharar*, *riba*, *maysir*, *risywah* dan sumpah palsu. Dan juga berlaku pada kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan. *Dhalim* atau *dhulum* mempunyai hubungan erat dengan etika bisnis, terambil dari kata dasar yang bermakna meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidak adilan,

kemudian hari lantaran merasa tertipu. *Khiyar* ada tiga macam: *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar aibi*.

⁷³

penganiayaan, penindasan, tindakan sewenang-wenang dan kegelapan.⁷⁴

Dalam konteks Al-Qur'an zalim bermakna tidak adanya cahaya dan itu merupakan gambaran dari kebodohan, kesyirikan, kefasikan, sebagaimana terdapat dalam surah Ibrahim ayat 1.

Dalam konteks hukum, kezaliman itu dibagi tiga; *Pertama*, kezaliman manusia terhadap Allah seperti kufur, syirik, nifaq. Misalnya dalam surah Hud ayat 18 dan az-Zumar ayat 32. *Kedua*, kezaliman antara sesama manusia, hal ini diantaranya seperti termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 279, al-Isra ayat 33 dan asy-Syura ayat 42. Dan *ketiga*, kezaliman terhadap diri sendiri.⁷⁵

Selain *al-batil* dan *al-zalim* ada juga penyelewengan etika dalam bisnis Islam yaitu *al-fasad*. Terma *al-fasad* disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 48 kali dengan berbagai derivasinya.⁷⁶

Penggunaan term a *al-fasad* kebanyakan mempunyai pengertian kebinasaan, kerusakan, membuat kerugian, kekacauan di muka bumi, menimbulkan kerusakan, atau mengadakan kerusakan di muka bumi. Misalnya dalam surat Al-Baqarah:27, Al-Maidah:32, Al-Anfal:73, Hud: 116 dan beberapa tempat lainnya.

Oleh karena itu, perilaku-perilaku seperti riba, penipuan (*tadlis*), *gharar*, sumpah palsu, menjelck-jelekkkan mitra bisnis, penimbunan, mengurangi takaran dan lain-lainnya merupakan perilaku-perilaku yang bertentangan

⁷⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: PP Krapyak, 1984), h. 946-947

⁷⁵ Abi Al-Qasim Ai-Husain Bin Muhammad Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat. fi Gharib Al-Quran*, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Al-Bab Al-Halabi wa Auladih, 1961), h. 315-316.

⁷⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahrasy li Alfii]] Al-Qur'an*, (t.p.t., 1981), h. 518

dengan etika bisnis Islam dan kesemuanya tergolong dalam prinsip-prinsip *al-fasid*, *al-batil* dan *al zalim*.

Selain itu, juga dimensi keberkahan menjadi perhatian khusus dalam bisnis. Dalam hal mencari keberkahan dan keridhaan Allah harus diperhatikan beberapa hal sebagai landasan dalam usaha atau bisnis dan itu merupakan bahagian dari etika bisnis islami, yaitu:

1. *Siddiq*, yaitu benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis, nilai *siddiq*, atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran, disamping bermakna jujur, juga bermakna tahan uji, ikhlas serta memiliki keseimbangan emosional.

Tepatnya makna jujur adalah sesuainya perkataan dalam jiwa dengan apa yang diberitakannya.⁷⁷ Sebagaimana termaktub dalam surah At-Taubah ayat 119 dan Al-Ahzab ayat 70.

2. Kreatif, berani dan percaya diri. Ketiga ciri ini mencenninkan kemauan berusaha untuk mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis baru, prospektif dan berwawasan masa depan, namun tidak mengabaikan prinsip kekinian. Hal ini dapat dilakukan bila seorang pebisnis memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk berbuat sekaligus siap menanggung berbagai macam resiko.
3. Tabligh, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Istilah ini juga diterjemahkan dalam bahasa manajemen sebagai supel, cerdas, deskripsi, kendali dan supervise.
4. Istiqamah, yaitu secara konsisten menampilkan dan mengimplementasikan nilai-nilai diatas walau mendapatkan godaan dan tantangan. Hanya dengan istiqamah dan

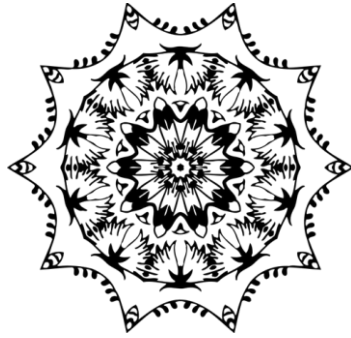
⁷⁷ Abdul Rahman Abdullah, *Pendidilcan Al-Qur'an: Membina Minda & Jiwa Cemerlang*, Cet. I, (Kuala Lumpur: Zafar Sdn Bhd, 1996), h. 189.

mujahadah, peluang-peluang bisnis yang prospektif dan menguntungkan akan selalu terbuka.⁷⁸

⁷⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 55-56

BAB IV

ETIKA BISNIS DALAM ISLAM



A. Prinsip Etika Islam

Ekonomi Islam adalah bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Tujuan ekonomi ini membantu manusia untuk menyembah Tuhannya yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar serta mengamankan mereka dari ketakutan. Juga untuk menyelamatkan manusia dari kemiskinan yang bisa mengkafirkan dan kelaparan yang bisa mendatangkan dosa. Juga untuk merendahkan suara orang zalim di atas suara orang-orang beriman.

Menurut Islam, setiap tindakan yang dilakukan mempunyai nilai moral dan agama harus disadari. Ada beberapa prinsip etika Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis, prinsip itu adalah:⁷⁹

1. Kebenaran

Kebenaran adalah nilai dasar etika dalam Islam. Dalam berdagang seseorang harus jujur, tidak menipu atau bersumpah dan mengeluarkan iklan palsu. Prinsip tersebut bukanlah suatu strategi berdagang dalam Islam tetapi adalah satu tanggungjawab bagi umat muslim. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran yang sebenarnya, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan

⁷⁹ Hanafy dan Hamid Salam Syed Mohd. Ghazali Wafa, dkk, *Penganlar Perniagaan Islam* (Selangor, Prentice Hall, 2008), h. 256

kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar, yang meliputi, proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih dan menetapkan keuntungan.

Adapun kebajikan adalah sikap ihsan, *benevolence* yang merupakan tindakan yang dapat memberi keuntungan terhadap orang lain.⁸⁰ Dalam aplikasinya, menurut Al-Gazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan: pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terhutang dan jika perlu mengurangi beban utangnya.

Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan serta cinta mencintai antar mitra bisnis. Sedangkan keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. "Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli dan menagih".⁸¹ Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.

2. Amanah

Amanah merupakan suatu tanggung jawab moral bagi semua orang dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan

⁸⁰ Beekun Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997, h. 28

⁸¹ Quraih Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, volume I dan II, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

sosial, politik, maupun ekonomi.⁸² Dalam Islam, kehidupan dan segala sumbernya adalah amanah yang diberikan kepada manusia, Dalam berdagang, amanah harus diterapkan. Maka, sumber daya harus dimanfaatkan secara amanah sehingga tidak menimbulkan kesusahan kepada masyarakat sekitar.

Dalam menjalankan usaha sikap amanah harus dikedepankan, misalnya pengusaha tidak akan menjalankan usaha yang dapat merusak moral dan perilaku konsumen. Walaupun dari segi peningkatan nilai ekonomi dari jenis usaha yang dijalankan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dapat merusak perilaku konsumen maka pengusaha harus tegas untuk tidak menjalankan usaha tersebut, itulah diantara pemahaman amanah dimana jenis usaha, barang usaha dan konsumen harus benar-benar dijaga tepat sasaran bukan sekedar untuk meraup keuntungan semata-mata.

3. Keikhlasan

Dalam menjalankan pekerjaan dan perdagangan, diperlukan keikhlasan dan bersungguh-sungguh. Sikap tersebut dapat mewujudkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Dan dapat menjauhkan diri dari manipulasi terhadap hak orang lain. Keikhlasan disini dapat dipahami dengan ketulusan dan kegigihan dalam menjalankan bisnis sebagai media pengabdian kepada Allah SWT, bukan berarti ikhlas itu bermakna gratis tidak mengharapkan keuntungan dalam melakukan bisnis, ini merupakan salah satu kekeliruan dalam memahami makna ikhlas.

4. Persaudaraan

Dalam Islam semua manusia itu bersaudara. Sikap ini harus diterapkan dalam perdagangan, baik itu bagi pedagang

⁸² A. Hanafi dan Hamid Salam, *Etika Bisni: Perspektif Islam*, Ed. Taha Jabir Al-Alwani, Yogyakarta: AK Group, 2005, h. 16.

maupun pelanggan. Hubungan baik yang dijalin akan mewujudkan suasana damai dan harmoni yang fffkan menjauhkan sifat dengki terhadap orang lain.

Persaudaraan atau disebut juga dengan brotherhood merupakan wama tersendiri dalam menjalankan bisnis, dimana persaudaraan tanpa mengenal batas zona dan tetorial. Jarjani Zaidan mengungkapkan rasa persaudaraan dengan istilah 'Ashabiah, pengertian 'ashabiah disini bukan fanatisme buta.

5. Sains dan Ilmu Pengetahuan

Untuk memenangkan kompetisi domestik maupun intemasional, banyak perusahaan, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Mereka menganggap usaha tersebut sebagai bagian dan tindakan standar dan kode etik. Mereka juga mendorong institusi akademis untuk melakukan riset langsung dan proyek-proyek pengembangan.⁸³ Menuntut ilmu adalah wajib bagi semua umat Islam. Ilmu bermanfaat untuk kemajuan masyarakat.

6. Keadilan

Setiap orang harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Keadilan harus diterapkan dalam perdagangan, misalnya dalam menentukan harga, kualitas produk, bersikap baik terhadap karyawan dan lingkungan. Sifat kesetimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap Muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap kesetimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan wasathan. Ummatan wasathan adalah umat yang memiliki kebersamaan, kedinamisan dalam gerak, arah dan

⁸³ *Ibid.*, h. 21.

tujuannya serta memiliki aturan-aturan kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau pembenar.⁸⁴

Sistem Etika Bisnis Islam berbeda dengan sistem etika sekuler ataupun sistem etika yang sudah disinggung oleh agama lain. Melalui perkembangan peradaban, sistem sekuler mengusumsikan sejumlah kode moralitas yang sangat entropis⁸⁵, karena konsep moral dari sistem etika tersebut berdiri di atas: 'nilai-nilai temuan manusia, Seperti halnya epiacurianism atau kebahagiaan hanya untuk kebahagiaan itu sendiri. Sistem etika tersebut mengusulkan sebuah perceraian antara etika dengan agama.

Lain halnya dengan sistem Islam, nilai moralitas etika Islam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya. Karena Allah SWT. Maha Sempurna lagi Maha Mengetahui, kode etika seorang muslim sudah melampaui setiap batasan waktu ataupun perilaku biasa dari kemanusiaan. Sistem etika Islam bisa ditekan kapan saja, tidak terikat dengan satu masa tertentu, karena dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun.

Bagi seorang muslim, kemapanan paradigma konvensional akan arti manusia sebagai 'homo economicus' (pelaku ekonomi yang mencari keuntungan bagi dirinya tanpa mengindahkan kepentingan orang lain) tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Oleh sebab itu, *morality concept* dalam perspektif Islam diusung pada saat pencerahan aksioma-aksioma yang sudah terlanjur kondang (dari sistem kapitalis misalnya). Alhasil, apresiasi manusia umum akan materi (*property of wealth*) pelan-pelan harus digeser melalui arahan rambu imperatif syariah. Pergeseran nilai ini

⁸⁴ Beekun Beekun, Rafiq Issa, (1997), *Op.cit.*, h. 23

⁸⁵ Hukum entropia: hukum fisika yang menyatakan bahwa setiap materi karena terikat dengan ruang dan waktu akan mengalami self destruction (rusak dengan sendirinya). Lihat: Tarek Al Diwany, *They Problem with Interest*, 2005, Akbar Media Aksara-Jakarta

diharapkan dapat membantu bentukan sistem aplikasi manual dari mekanisme produk ekonomi syariah, karena muatan 'tercerah' dan perspektif ini adalah adanya dimensi moral berbasis wahyu⁸⁶.

Untuk menghindari kecurangan dan kebobrokan ekonomi ada beberapa hal yang sedang tren dilakukan saat ini, sehingga berdampak terhadap pergeseran nilai dalam ekonomi, pertama system ekonomi tanpa bunga (*free interest*) dan kedua mengoptimalkan sistem distribusi pendapatan atau dikenal juga dengan waqaf, zakat, infaq dan sadaqah (*redistribution income*).

Pergeseran nilai tersebut diharapkan dapat menciptakan warna baru dari sistem perekonomian dari konvensional menuju ekonomi Islam. Begitu juga halnya dalam etika bisnis Islam, panduan khusus untuk menjalankan bisnis digariskan agar bisnis dijalankan sesuai etika Islam. Diantara panduan tersebut adalah:⁸⁷

1. Komitmen terhadap kontrak

Islam menitikberatkan terhadap janji. Prinsip azas seperti kebenaran, kejujuran dan amanah harus diterapkan. Seorang pengusaha harus memenuhi amanah, janji dan kontrak yang dilakukannya.

2. Jujur dan terbuka dalam periklanan

Dalam etika bisnis Islam, iklan harus terbuka dan jujur, tidak melakukan penipuan sehingga konsumen tidak dirugikan.

3. Pengukuran yang tepat

Bisnis yang tidak jujur seperti menipu timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tidak dibenarkan dalam etika bisnis Islam.

⁸⁶ Dalam sebuah hadis disebutkan 'bahwasanya Aku (Muhammad) diutus untuk menyempurnakan akhlak)

⁸⁷ Syed Mohd. Ghazali Wafa, dkk. *Op.cit*, h. 260

4. Tidak Menimbun barang

Islam menentang tindakan penimbunan barang untuk tujuan mendapat untung ketika harga naik atau menimbun barang ketika masyarakat kekurangan barang tersebut karena merupakan tindakan eksploitasi kepada masyarakat.

5. Tidak berlebihan mengkonsumsi

Islam melarang perbuatan berlebihan dalam mengkonsumsi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai etika.

6. Tidak membeli barang curian

Membeli barang curian tidak jauh berbeda dengan mencuri. Para pengusaha Islam tidak seharusnya membeli barang-barang yang diketahuinya adalah barang curian, baik itu untuk digunakan sendiri maupun untuk dijual karena sama halnya bahwa ia membenarkan mencuri. Karena sampai kapan pun hak atas barang tersebut tetaplah menjadi pemilik aslinya.

7. Menjauhkan riba

Riba diharamkan dalam Islam, terdapat berbagai alternatif dalam berbisnis yang dapat dilaksanakan untuk menjauhkan diri dari riba.

8. Bersikap baik pada karyawan

Dalam merekrut karyawan harus dilakukan dengan adil, dan mempekerjakan orang yang terampil dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan dalam bekerja nilai-nilai Agama harus tetap dijalankan. Bila karyawan melakukan kesalahan sebaiknya dinasehati tanpa adanya perlakuan yang melanggar hak asasi karyawan tersebut.

9. Tidak menipu

Islam melarang para pengusaha menipu dalam transaksi jual-beli. Begitu juga dalam menjual barang yang rusak dengan tujuan menipu pembeli, dan Islam membenarkan bila barang yang dijual rusak maka pembeli dapat mengambil uangnya kembali.

10. Tidak melakukan sumpah palsu

Islam tidak membenarkan sumpah palsu demi melariskan barang dagangannya karena akan menjauhkan berkah baginya.

11. Pemeliharaan lingkungan

Sering terjadi bencana-bencana yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang mencari keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan kelestarian lingkungan. Produsen tidak harus menjalankan bisnis untuk keuntungan semata tanpa memikirkan tanggung jawab sosial dan penjagaan lingkungan.

12. Berurusan dengan orang yang berhutang

Secara umumnya Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sifat murah hati. Rasulullah menekankan perikemanusiaan bila berhadapan dengan orang yang menghadapi masalah keuangan. Islam juga mengajarkan agar mereka yang berhutang segera melunasi pembayaran hutang mereka, terutama bagi mereka yang kaya dan berada.

Selain itu ada beberapa hal yang bisa membuat sebuah bisnis menjadi hancur diantaranya etika dari manajemen entitas. Hal yang sama diungkapkan oleh Tan standar etika yang rendah memiliki resiko kecurangan akuntansi yang tinggi.⁸⁸ Sehingga dapat kita ambil kesimpulan etika bisnis islam berpengaruh terhadap kecenderungan pelaporan keuangan.

B. Konsep Filsafat Etika Islam

Sejumlah aksioma dasar (hal yang sudah menjadi umum dan jelas kebenarannya) sudah dirumuskan dan dikembangkan oleh para sarjana muslim. Aksioma-aksioma ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islami.

⁸⁸ Tang T.L.P, *Income Money Etic Pay Satisfaction; Commitment and Unethichal Behavior: is the lover of money the root of evil for hongkong employees?*, Journal of Business Ethics, 46, 2003, pp: 13-20

Dengan begitu, aspek etika dalam bahasa ini sudah di *insert* dan diintegrasikan dalam pengembangan sistem etika bisnis. Rumusan aksioma ini diharapkan menjadi rujukan bagi *moral awareness* para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya. Lima konsep kunci yang membentuk sistem etika Islam itu adalah berasal dari filsafat etika Islam, yaitu sebagai berikut⁸⁹:

- a. Tauhid, Unity (Kesatuan, keesaan)
- b. Adil, Equilibrium (Keseimbangan)
- c. Kebebasan, Free Will (Kehendak Bebas)
- d. Responsibility (Pertanggungjawaban)
- e. Ihsan, Benevolence (Kebajikan)

Jika kita berbicara mengenai etika bisnis Islam maka kelima aksioma tersebut menjadi standar utama dalam menjalankan roda bisnis, sehingga jika salah satu dari unsur variabel tersebut tidak ada maka akan cacat bisnis yang dijalankan. Dengan kata lain dapat kita simpulkan, untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis maka prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan merupakan kata kunci dalam meraih kesuksesan bisnis.

Nilai dasar dan prinsip umum etika bisnis dalam perspektif Islam dapat diartikan sebagai etika yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an. Selain itu sejumlah parameter kunci dibentuk untuk sistem etika Islam. Parameter tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. Berbagai tindakan ataupun keputusan dibuat etis bergantung pada niat individu yang melakukannya, Allah Maha Kuasa mengetahui apapun niat kita sepenuhnya dan secara sempurna.

⁸⁹ Faisal Badroen et. al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. II, h. 88

⁹⁰ Rafik Issa Beekun, Terj. Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 31-32

2. Niat baik yang diikuti tindakan yang baik akan dihitung sebagai ibadah. Niat yang halal tidak dapat mengubah tindakan yang haram menjadi halal.
3. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk percaya dan bertindak berdasarkan apapun keinginannya, namun tidak dalam hal tanggungjawab dan keadilan.
4. Percaya kepada Allah SWT memberi individu kebebasan sepenuhnya dari hal apapun atau siapapun kecuali Allah.
5. Keputusan yang menguntungkan kelompok mayoritas ataupun minoritas tidak secara langsung bersifat etis dalam dirinya.
6. Islam mempergunakan pendekatan terbuka terhadap etika, bukan sebagai sistem yang tertutup, dan berorientasi diri sendiri. Egoisme tidak mendapat tempat dalam ajaran Islam.
7. Keputusan etis harus didasarkan secara bersama-sama antara Al-Qur'an dan alam semesta.
8. Tidak seperti sistem etika yang diyakini banyak agama lain, Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan partisipasi aktif dalam kehidupan ini. Dengan berperilaku secara etis ditengah godaan ujian dunia, kaum muslim harus mampu membuktikan ketaatannya kepada Allah SWT.

C. Hal-hal yang Berkaitan dengan Bisnis

Disaat kita membahas mengenai etika bisnis dalam Al-Qur'an tentu berhubungan erat dengan beberapa unsur lain seperti; pengusaha, pendapatan dan keberkahan. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu dari permasalahan di atas sebagaimana berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan menurut Ramlan adalah hasil kerja dari suatu usaha yang telah dilakukan.⁹¹ Pendapatan menurut Nardirman dalam Ramlan adalah nilai yang didapat dari suatu yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu⁹² Pendapatan menurut Ram lan tersebut dibagi dua yaitu: pertama, pendapatan kotor yaitu pendapatan dari hasil usaha dikurangi kebutuhan selama mengadakan usaha serta penggunaan bahan bakar dan tenaga pembantu lainnya. Kedua, Pendapatan bersih adalah pendapatan yang mengalami pengurangan dari hasil produksi.⁹³

Hendricksen dalam Sanusi mengatakan bahwa pendapatan merupakan aktiva bersih yang masuk kedalam permasalahan sebagai hasil penjualan barang atau jasa.⁹⁴ Menurut Munawir pendapatan meliputi sumber-sumber ekonomi yang diterima oleh perusahaan dari transaksi penjualan barang dalam penyerahan jasa kepada pihak lain.⁹⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan pendapatan adalah imbalan atau hak yang diperoleh dari proses kegiatan yang dilakukan seseorang seperti salah satunya transaksi penjualan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah tindakan atau kinerja yang dilakukan atau dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menjalankan bisnis dengan etika bisnis Islam dapat

⁹¹ Ramlan, *Analisis Pendapatan Makro*, Sinar Dunia, Jakarta, 2001, h. 13.

⁹² *Ibid.*, h. 11.

⁹³ *Ibid.*, h. 41

⁹⁴ Sanusi dan Bachrawi, *Pengantar Evaluasi ...*, h. 163

⁹⁵ Munawir, *Akunlansi Keuangan dan Manajemen*, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2002

berpedoman pada hal-hal yang dibenarkan dan yang dilarang dalam berbisnis. Menurut Quraish Shihab, dalam Muhammad Fauroni R Lukman, secara normatif, Al-Qur'an relatif lebih banyak memberikan prinsip-prinsip mengenai bisnis yang bertumpu padakerangka penanganan bisnis sebagai pelaku ekonomi dengan tanpa membedakan kelas.⁹⁶

2. Konsumsi

John Maynard Keynes dalam Muana Nanga mangemukakan suatu teori konsumsi yang disebut teori pendapatan absolute tentang konsumsi atau lebih dikenal dengan hipotesis pendapatan absolute yang mengatakan apabila pendapatan mengalami kenaikan, maka konsumsi juga akan mengalami kenaikan, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil. Maka hipotesis pendapatan absolute itu sendiri adalah dimana konsumsi diasumsikan bereaksi secara mekanik terhadap tingkat pendapatan actual saat ini.⁹⁷

James S. Duesenberry dalam Muana Nanga dalam bukunya "income, saving, and the thory of consumer behavior (1949) yang dikenal sebagai teori pendapatan relatif tentang konsumsi atau lebih terkenal dengan hipotesis pendapatan relatif, lebih menekankan pada pendapatan relatif dari pada pendapatan absolute sebagaimana dikemukakan Keynes sebelumnya. Pengeluaran konsumsi dari individu atau rumah tangga tidak bergantung pada pendapatan sekarang dari individu, tetapi lebih tergantung pada tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai seseorang sebelumnya.

Pengeluaran konsumsi seseorang atau rumah tangga bukanlah fungsi dari pendapatan absolute, tetapi fungsi dari posisi relatif seseorang di dalam pembagian pendapatan di dalam masyarakat. Artinya, pengeluaran konsumsi individu

⁹⁶ Muhammad, Fauroni R Lukman, *Op.cit*, h. 4

⁹⁷ Muana Nanga, *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, & Kebijakan*, Edisi kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 109

terse but bergantung pada pendapatannya relatif terhadap pendapatan individu lainnya di dalam masyarakat⁹⁸

Albert Ando, Franco Modigliani dan Richard Brumberg dalam Muana Nanga yang lebih dikenal dengan teori siklus kehidupan tentang konsumsi atau hipotesis siklus kehidupan. Dalam teori ini, tingkat konsumsi seseorang atau rumah tangga tidak hanya bergantung pada pendapatan sekarang pada periode itu saja, akan tetapi juga dan bahkan yang lebih penting adalah pada pendapatan yang diharapkan diterima dalam jangka panjang.

Dalam hal ini individu diasumsikan merencanakan suatu pola pengeluaran konsumsi semasa hidup, Menurut teori ini, faktor sosial ekonomi seseorang atau rumah tangga sangat mempengaruhi pola konsumsi orang atau rumah tangga tersebut.⁹⁹

Milton Friedman dalam Muana Nanga terkenal dengan teori pendapatan permanen tentang konsumsi atau hipotesis pendapatan permanen yang mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi sekarang bergantung pada pendapatan sekarang dan pendapatan yang diperkirakan di masa yang akan datang. Friedman mempostulatkan bahwa konsumsi adalah proporsional terhadap pendapatan¹⁰⁰

Nicholas Kaldor dalam Muana Nanga mengemukakan pendapatan merupakan faktor terpenting dan penentu utama dari konsumsi. Namun demikian, konsumsi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain pendapatan, seperti selera; faktor sosial kultural; kekayaan, hutang pemerintah; capital gains; tingkat suku bunga; tingkat harga; kredit; money illusion; penduduk, distribusi umur, dan lokasi geografis; dan distribusi pendapatan.¹⁰¹

⁹⁸ *Ibid.*, h. 113.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 117

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 119

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 122

3. Pengusaha

Menurut Moore, pengusaha adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan: kewiraswastaan, keberanian mengambil resiko, ketutamaan kreatifitas dan keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak kepada kemauan dan kemampuan diri.¹⁰²

Menurut Winardi seorang pengusaha kecil disebut juga seorang entrepreneur, yaitu seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan menghadapi resiko dan ketidakpastian, dan yang bertujuan untuk mencapai laba serta pertumbuhan melalui pengidentifikasi peluang-peluang melalui kombinasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya.¹⁰³

Menurut Sutanto pengusaha adalah mereka yang mengerti dan dapat membedakan antara tantangan dan peluang lalu memanfaatkannya untuk menggaji dirinya sendiri, akan tetapi mereka yang mengerti dan dapat membedakan antara tantangan dan peluang lalu memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Pengusaha adalah suatu sikap mental yang berani menanggung resiko, berpikiran maju, berani berdiri di atas kaki sendiri. Sikap mental inilah yang akan membawa seorang pengusaha untuk dapat berkembang secara terus menerus dalam jangka panjang.¹⁰⁴

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengusaha adalah orang yang mempunyai kemauan dan keberanian untuk berwirausaha dengan memanfaatkan sumber daya dan mempunyai keberanian mengambil resiko dengan melihat peluang, kegiatan berwirausaha tersebut dilakukan untuk memperoleh pendapatan.

¹⁰² Moore, *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, h. 12

¹⁰³ Winardi, *Entrepreneurship & Entrepreneurship*, Kencana, Jakarta, 2003, h. 16

¹⁰⁴ Sulanto, *Kewiraswastaan*, Ghulia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 11

4. Berkah

Menurut Muhammad Alaydrus berkah dalam siklus kehidupan manusia adalah buah pengalaman ajaran Islam. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya ibadah. Makna berkah ialah bertambahnya nilai kebaikan yang terus- menerus terhadap dirinya maupun orang lain disekitarnya, bahkan sepeninggalnya. Dengan diperoleh keberkahan tersebut, bertambah pula jenis- jenis kebaikan, pahala, kenikmatan, kebahagiaan, perkem bangan, kecukupan, kedamaian, manfaat, jalinan erat, dan kerukunan. Berkah itu tumbuh dan berkembang, sesuatu yang berkah akan bertambah banyak. Artinya dapat dirasakan selalu cukup dalam kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁰⁵

Orang yang merasa cukup kebutuhannya bukan berarti dia harus memiliki segalanya. Besar kecilnya harta tidak menjadi ukuran, karena bisa jadi orang yang melimpah hartanya tetapi masih saja merasa kurang, ini menunjukkan bahwa harta tidak berkah. Namun, berapa banyak orang yang hidupnya sederhana, ia merasa cukup, harta pemberian Allah diterima dengan rasa syukur dan digunakan untuk kebutuhan yang paling penting, sehingga hidupnya merasa tenang dan tenteram. Jadi merasa cukup dalam kehidupan itu dinamakan berkah.

Menurut Ismail Yusanto faktor keberkahan atau orientasi untuk menggapai ridha Allah merupakan puncak kebahagiaan hidup manusia muslim. Bila ini tercapai, menandakan terpenuhinya dua syarat diterimanya amal manusia, yakni adanya elemen niat ikhlas dan cara yang sesuai dengan tuntutan syariat. Karenanya, para pengelola bisnis perlu mematok orientasi keberkahan yang dimaksud agar pencapaian

¹⁰⁵ Muhammad Alaydrus, *Agar Hidup Selalu Berkah: Meraih Ketentraman Hati Dengan Hidup Penuh Berkah*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2009, h. 38

segala orientasi di atas senantiasa berada dalam koridor syariat yang menjamin diraihnya keridhaan Allah SWT¹⁰⁶

Berkah berupa nilai spiritual yang berkualitas dan sangat penting untuk kehidupan, bahkan lebih penting dari segalanya. Penghasilan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal, cepat atau lambat akan menjadi sumber malapetaka. Tidak sedikit orang yang dipandang miskin harta tapi sukses dalam membina keluarga, namun banyak pula orang yang kelihatan sukses dalam ekonomi dan kekuasaan tapi keluarga mereka hancur berantakan. Ada sesuatu yang hilang dalam keluarga yang demikian, yakni keberkahan dalam bekerja. Pemahamannya adalah perlu dikembangkan sumber daya insani yang beretos kerja berlandaskan prinsip-prinsip Islam.¹⁰⁷

Menurut Qardhawi Nilai kejujuran dalam pola perdagangan mencerminkan sikap yang Islami. Dari perspektif Agama, kejujuran merupakan faktor keberkahan bagi pedagang dan pembeli demikian menurut hadis yang diriwayatkan oleh Mutafaq 'Alaih. Umat Islam selalu meminta kepada Allah SWT keberkahan dari penghasilan yang mereka dapatkan. Keberkahan disini berarti bahwa adanya rasa lapang dan rasa kecukupan sekalipun dilihat dari nominalnya tidak seberapa jumlahnya.¹⁰⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan berkah adalah hidup tenang, tenteram, penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan bersama keluarga dibawah bimbingan, naungan dan ridha Allah SWT, berkah tidak hanya didapatkan karena harta yang berlimpah, dengan bersyukur hidup sederhana dalam pemenuhan kebutuhan serta mau berbagi dengan

¹⁰⁶ Ismail Yusanto dan Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*. Gema Insani Press. Jakarta, 2008, h. 21

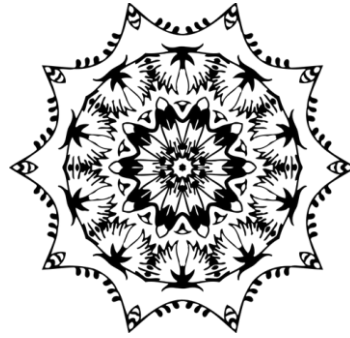
¹⁰⁷ Luth, Antara Perut dan Etos Kerja dalam Perspektif Islam, Gema Insani Press. Jakarta, 2001, h. 38-42.

¹⁰⁸ Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h. 293

bersedekah dan tidak mengabaikan kewajiban yang merupakan ketentuan dalam ajaran Islam seperti bersedekah dan berzakat juga akan mendatangkan keberkahan. Berkah adalah balasan yang diterima dari menjalankan usaha dengan kejujuran, keadilan dan kesucian dan prinsip-prinsip lainnya yang di benarkan dan dianjurkan dalam Islam sehingga penghasilan yang diterima membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi dirinya maupun keluarganya.

BAB V

AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER ETIKA



A. Prinsip Etika Bisnis dalam Al-Qur'an

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah khuluq. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: khayr (kebaikan), birr (kebenaran), qist (persamaan), 'adl (kesetaraan dan keadilan), haqq (kebenaran dan kebaikan), ma'ru (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa (ketakwaan). Tindakan yang terpuji tersebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyi'at.¹⁰⁹

1. Tauhidi Unity (Keesaan)

Keesaan, seperti dicerminkan dalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep keesaan menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim: ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.¹¹⁰

Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

a. Surat 49 ayat 13:

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

¹⁰⁹ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, Terj. Muhammad, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, h. 3.

¹¹⁰ Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam...*, h. 33-43

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13)

b. Surat 6 ayat 163:

“Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan Aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah).” (QS. Al-An'am: 163)

c. Surat 18 ayat 46:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46)

2. Equilibrium (Keseimbangan)

Prinsip keseimbangan berlaku secara harfiah dalam dunia bisnis. Secara keseluruhan, Islam sebenarnya tidak ingin menciptakan sebuah masyarakat pedagang-syahid, yang berbisnis semata dengan alasan kedermawaan, Sebaliknya, Islam ingin mengekang kecendrungan sikap serakah manusia dan kecintaannya terhadap memiliki barang-barang.

Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

a. Surat 2 ayat 195:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik:” (QS. Al-Baqarah: 195)

b. Surat 25 ayat 67-68:

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang

demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosatnya).” (QS. Al-Furqaan: 67-68)

c. Surat 17 ayat 35:

“Dan sempumakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS. Al-Isra': 35)

d. Surat 54 ayat 49:

“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.” (QS. Al-Qamar: 49)

e. Surat 25 ayat 72-73:

“Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta.” (QS. Al-Furqaan: 72-73)

3. *Free Will* (Kebebasan)

Pada konsep ini berarti bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya, namun manusia juga dituntut untuk bisa mengendalikan kehidupannya sendiri. Manusia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan dan untuk memilih apapun jalan hidup yang dia inginkan yang paling penting adalah segala sesuatunya berdasarkan aturan

dari Allah SWT tercantum dalam Al-Qur'an. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar konsep ini adalah¹¹¹

a. Surat 5 ayat 1:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya," (QS. Al-Maaidah: 1)

b. Surat 5 ayat 105:

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. Al-Maaidah: 105)

c. Surat 18 ayat 9:

"Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan (yang mempunyai) raqim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?" (QS. Al-Kahfi: 9)

d. Surat 59 ayat 7

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka

¹¹¹ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 65-67.

tinggalkanah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr: 7)

4. *Responsibility* (Tanggungjawab)

Prinsip tanggung jawab dalam Islam yaitu keseimbangan dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, pribadi dan keluarga, individu dan masyarakat serta masyarakat dengan masyarakat lainnya. Atas dasar hal tersebut manusia sebagai makhluk Allah harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya terhadap tanggungjawabnya antar sesama manusia.

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an:

a. Surat 74 ayat 38:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya.” (QS. Al-Mudatstsir: 38)

b. Surat 17 ayat 15:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.” (QS. Al-Israa': 15)

c. Surat 2 ayat 286:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah

Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (QS. Al-Baqarah: 286)

d. Surat 7 ayat 56:

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik:” (QS. Al-A'raaf: 56)

e. Surat 35 ayat 18:

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembalimu),” (QS. Faathir: 18)

5. Benevolence (Ihsan/kebajikan)

Kebajikan (ihsan) didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dilakukan tanpa kewajiban apapun kebaikan sangat didorong di dalam Islam. Al-Qur'an menggunakan istilah ma'ruf untuk kebajikan. Ma'ruf adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa hal itu disenangi oleh Allah yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan jama'ah serta mengandung manfaat bagi individu dan masyarakat.

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an¹¹²

a. Surat 3 ayat 104:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali 'Imran: 104)

b. Surat 9 ayat 71:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruj, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana," (At- Taubah: 71)

c. Surat 5 ayat 105:

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu Telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, Maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan" (QS. Al-Maaidah: 105)

d. Surat 17 ayat 34:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya." (Al-Israa': 34)

B. Pandangan Al-Qur'an Mengenai Etika Bisnis

Dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah yang sering diungkapkan yang berkaitan dengan bisnis. Diantaranya adalah kata: al Tijarah, al-bai'u, tadayantum, dan isytara. Terma tijarah, berawal dari kata dasar t-j-r, tajara, tojran watijaratan, yang

¹¹² Ibid., h. 65-66.

bermakna berdagang, bemiaga. At-tijaratun walmutjar; perdagangan atau pemiagaan, attijariyyu wal mutjariyyu; yang berarti, mengenai perdagangan atau pemiagaan. Istilah tijarah dalam Al-Qur'an diulang sebanyak delapan kali dan sedangkan dalam kosa kata tijaratuhum sebanyak satu kali. Bentuk tijarah terdapat dalam surat Al- Baqarah (2): 282, an-Nisa (4): 29, at-Taubah (9): 24, an-Nur (24): 37, Fatir (35): 29, as-Shaff (61): 10, pada surat al- Jum'ah (62): 11 (disebut dua kali).

Adapun Tijaratuhum pada surat Al-Baqarah (2): 16 dan 27. Dalam penggunaan kata tijarah pada ayat-ayat di atas terdapat dua macam pemahaman. Pertama, dipahami dengan perdagangan sebagaimana dijelaskan dalam surat al- Baqarah (2): 282 sebagai teori dasar dalam menjali aktivitas bisnis, adapun hal-hal yang mencakupi dalam ayat tersebut mengenai perlunya kesaksian disaat melakukan transaksi, akuntabilitas keuangan dengan mekanisme pencatatan setiap transaksi sehingga menjadi landasan bagi akuntan. Kedua, perdagangan dipahami dengan pemiagaan dalam pengertian umum. Hal ini menarik dalam pengertian- pengertian ini, dihubungkan dengan konteksnya masing-masing adalah pengertian pemiagaan tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat material, tetapi Al-Qur'an juga mengungkapkan pemiagaan dengan keimanan, Al-Qur'an mengibaratkan keimanan kita kepada Allah dengan segala pengorbanannya merupakan transaksi suci. Sebagaimana berikut:

Dan mereka itu adalah orang-orang yang berbisnis kesesatan dengan meninggalkan petunjuk, maka tidak sekali-kali mereka meraih keuntungan dari perniagaan mereka dan tidak pula meraka termasuk dalam golongan yang diberikan petunjuk¹¹³

Katakanlah jika Bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan

¹¹³ QS. Al-Baqarah (2): 16

kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan Allah maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasiq.¹¹⁴

*Wahai orang-orang yang beriman sukaakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.*¹¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui keuntungan yang sebenarnya adalah disaat kita dapat menjalankan kebaikan dan tersyiamya agama Allah sehingga kita dapat mengimani Allah dalam aspek bisnis, Selain itu kita juga akan meraih keuntungan yang bersifat materil pada tatanan kehidupan di dunia dan kepuasan batin dan ketenangan jiwa dari segi ukrawi.

Adapun *terma bai'* dari kata *ba'a*, terdapat dalam Al-Qur'an dalam berbagai variasinya. *Baya'tum, yubayi 'naka, yubayi 'una, yubayi 'unaka, fabaya' hunna, tabaya' tum, bail, bibai' ikum, biya 'un.* Dari kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan adalah kata *bai'*, yaitu sebanyak enam kali dan *yubayi 'unaka* sebanyak dua kali. Adapun kata-kata lainnya masing-masing disebutkan satu kali.¹¹⁶

Al-bai 'u berarti menjual, lawan dari *isy tara* atau memberikan sesuatu yang berharga dan mengambil dari padanya suatu harga dan keuntungannya, *Terma bai 'un* dalam Al-Qur'an digunakan dalam dua pengertian: Pertama, jual beli dalam konteks tidak ada jual beli pada hari qiamat, karena itu Al-Qur'an menyeru agar membelanjakan, mendayagunakan dan mengembangkan harta benda berada

¹¹⁴ QS. At-Taubah (9): 24

¹¹⁵ QS. As-Shaf (61): 10-11

¹¹⁶ Fu'ad Abdul Baqi, (1981), *Mu'jam Al-Mufahrasy*, Kairo: Darul Fikr, h. 152

dalam proses yang tidak bertentangan dengan keimanan dan bertujuan untuk mencari keuntungan yang dapat menjadi bekal pada hari kiamat.¹¹⁷ Kedua *al-bai 'u* dalam pengertian jual beli yang halal, dan larangan untuk memperoleh atau mengembangkan harta benda dengan jalan riba.¹¹⁸

Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an, at-Tijarah* bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip ar-Raghib, fulanun tajirun hi kadza, berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.¹¹⁹

Selain itu Al-Qur'an juga menggunakan istilah *tadayantum* yang disebutkan satu kali yaitu pada surat Al-Baqarah (2): 282. Ayat ini digunakan dalam pengertian muamalah yakni jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya yang jika dilakukan tidak secara tunai hendaknya pencatatan dengan benar.

Istilah lain yang paling berkaitan dengan etika yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah *khuluq*.¹²⁰ Imam Fakhruddin Ar-Razy dalam tafsimya *Mafatihul Ghaib* mendefinisikan *khuluq* sebagai kemampuan jiwa yang memudahkan seseorang dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan terpuji, sedangkan Ibn Abbas memberi makna *khuluq* sebagai Agama.¹²¹

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *hirr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *'adZ* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan),

¹¹⁷ QS. Al-Baqarah (2): 254

¹¹⁸ QS. Al-Baqarah (2): 275

¹¹⁹ Asfahani, *Mu-fradat fi Gharib Al-Qur'an*, Mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa al- Bab al-Halabi wa auladih, 1961, jld 73, h. 961

¹²⁰ QS. Al-Qalam (68): 4

¹²¹ Imam Muhammad Ar-Razy, *Tafsir Al-kabir 11'amafatih Al-Ghaib*, Jilid 30 (Beirut, Dar Al-fikr, 1981), h. 80

ma'ruf (mengetahui dan menyetujui), dan taqwa (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai salihat dan tindakan yang tercela disebut sebagai sayyi'at.¹²²

Prinsip Al-Qur'an yang berkaitan dengan implementasi etika bisnis Islam adalah aturan moral Al-Qur'an yang di dalamnya dijelaskan tentang etika bisnis, yang tidak dibiarkan begitu saja pada keinginan dan kemauan manusia semata, hams adanya pemeriksaan dan keseimbangan yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Negara Islam, institusi hisbah dan masyarakat Muslim secara keseluruhan adalah tiga komponen komprehensif dan agen yang efektif yang mampu menerapkan aturan-aturan dan petunjuk Al-Qur'an yang berkenaan dengan prinsip bisnis¹²³

Masalah bisnis dalam Al-Qur'an tidak terpisahkan dari nilai syar'i. Para fuqaha' pun merumuskan kaidahnya: Al ashlu fi al-of al at-taqayyad bi ahkam asy-syariy (pada pokoknya segala aktivitas itu terkait dengan ketentuan- ketentuan syariah). Ini bisa berarti syariah merupakan nilai utama dan pertama yang menjadi payung strategis dan taktis setiap aktivitas bisnis.

Kitab suci Al-Qur'an sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh Al-Qur'an dinamakan mencari karunia ilahi atau fadh'lullah, sebagaimana firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.* (QS. Al-Baqarah (2): 198)

Ayat suci ini diturunkan pada musim haji. Artinya, ketika sedang melaksanakan ibadah haji sekalipun orang boleh

¹²² Fakhry, Majid, *Ethical Theories in Islam*, (Leiden: E. J. Brill, 1999), h. 12-13

¹²³ Dr. Mustaq Ahmad, *Op.cit.*, 169.

mengadakan transaksi bisnis. Sebelum ayat ini turun, orang-orang Islam yang berprofesi sebagai pedagang, merasa tidak enak hari untuk berbisnis, tetapi setelah turunnya ayat tersebut, mereka kembali menyelenggarakan aktivitas bisnisnya.

Dalam ayat yang lain Al-Qur'an juga menegaskan,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (QS. Al-Jumu'ah (62): 10)

Segala ketentuan perekonomian dan transaksi bisnis menurut ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah untuk memperhatikan hak individu yang harus terlindungi, sekaligus untuk menegakkan rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat. Oleh karena itu, syariah mengharamkan perampokan, pencurian, perampasan, penyuapan, pemalsuan, pengkhianatan, penipuan, dan memakan riba, karena keuntungan yang didapat dengan cara-cara tersebut pada hakikatnya diperoleh dengan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.¹²⁴

Menurut Islam, setiap tindakan yang dilakukan mempunyai nilai moral dan agama harus disadari. Ada beberapa prinsip etika Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis, prinsip itu adalah:¹²⁵

¹²⁴ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah* ..., h. 55-56.

¹²⁵ Hanafy dan Hamid Salam Syed Mohd. Ghazali Wafa, dkk, *Pengantar Perniagaan Islam*, (Selangor, Prentice Hall, 2008), h. 256.

1. Kebenaran

Kebenaran adalah nilai dasar etika dalam Islam. Dalam berdagang seseorang harus jujur, tidak menipu atau bersumpah dan mengeluarkan iklan palsu. Prinsip tersebut bukanlah suatu strategi berdagang dalam Islam tetapi adalah satu tanggungjawab bagi umat muslim. Islam telah menegaskan kebenaran melalui ayat-ayat Al-Qur'an dengan sangat terperinci, yaitu:

Katakanlah: *"Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik* (QS. Ali-Imran, 3: 95).

Dalam Tafsir Sya'rawie kebenaran akan apa yang difirmankan Allah adalah sebuah tolok-ukur yang harus diyakini oleh setiap muslim karena kebenaran yang dimaksud adalah, sesuatu yang nantinya akan selaras antara firman-Nya dan realita, dikarenakan Allah adalah Zat yang Maha Mengetahui akan baik dan buruk bagi hamba-Nya.¹²⁶

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar* (QS. At-Taubah, 9: 119)

Dalam Tafsir Al-Munir ayat ini anjuran kepada setiap mu'min secara umum dan secara khusus ditujukan kepada 3 orang sahabat Nabi yang bermalas-malasan dalam perang Tabuk, setelah Allah menerima taubat, mereka dianjurkan untuk kembali bersama orang-orang yang benar adalah salah satu jalan mengembalikan dan memperbaiki kesalahan mereka, orang-orang yang benar disini dijelaskan oleh Dr.Wahbah Zuhaily adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah dan SyariatNya serta menjalankan setiap

¹²⁶ Syaikh Muhammad Mutawally Sya'rawie, *Tafsir Sya'rawie*, Dar Akhbar Al-Youm, 1992, h. 1623

perintahNya, juga patuh terhadap Rasulullah Muhammad SAW.¹²⁷

Artinya: *Kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang yang benar* (QS. Al-Hijr, 15: 64).

Artinya: *Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail (yang terdapat) dalam kitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah rasul dan nabi* (QS. Maryam, 19: 54).

Maksud dari benar janjinya adalah menepati janji, Allah mengkhususkan sifat tersebut kepada Ismail 'Alaihi Salam sebagai bentuk pengangkatan derajat dan kemuliaan dari Allah karena beliau sangat tersohor dengan sifat tersebut dan dikenal oleh rakyatnya sendiri dalam menepati janji.¹²⁸

Artinya: *Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rezki itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bag; kaum yang beriman* (QS. Ar-Rum, 30: 37).

Pada ayat ini dijelaskan bahwa yang menjadi penekanannya adalah Maha yang Memberi rezki itu adalah Allah, ketika Allah melapangkan atau menyempitkan rezki seseorang berarti Dia ingin melihat respon seorang hamba apakah mereka menganggapnya itu sebagai ujian atau musibah.

Seorang mu'min mempunyai sifat ridha dengan apa yang sudah ditakdirkan, dan tidak pernah putus asa dari rahmat Allah, oleh karena itu, perihail dilapangkan dan disempitkannya rezki adalah salah satu iman yang dipercayai oleh setiap mu'min bahwa semua itu kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhana wa Ta'ala, ini menjadi salah satu bukti akan kebenaran

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 6, (Beirut, Dar El-Fikr, 2003), h. 70-72

¹²⁸ *Ibid*, Jilid 8, h. 463

bahwa Allah itu Esa dan kita berserah diri dalam perihal rezki hanya kepadanya¹²⁹

Artinya: Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu (QS. Ar-Rum, 30: 60).

Sabar merupakan kunci kesuksesan dalam menjalankan bisnis, seharusnya seorang mu'min tetap kontinyu dalam bersabar dalam menjalankan kebenaran Agama Islam baik itu dari segi dakwah juga dari segi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dengan tidak terpengaruh oleh olok-olokan kaum musyriklkafir. Walaupun khitab ditujukan kepada nabi Muhammad SAW tapi hal ini berlaku juga kepada ummatnya.¹³⁰

Artinya: Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (QS. Al-Ahzah, 33: 73).

Azab dan ampunan (taubat) disini berupa ganjaran yang diterima oleh masing-masing kelompok diatas, ayat ini merupakan jawaban dari ayat sebelumnya yang mana menceritakan tentang amanah (beban/tanggung jawab) yang ditawarkan kepada langit dan bumi beserta gunung tapi mereka tidak sanggup untuk menerimanya, Ibnu Abbas berkata: Amanah adalah taat kepada Allah dan Perintahnya, yang ditawarkan kepada langit bumi dan gunung sebelum ditawarkan kepada Adam A.s. ketika ditawarkan kepadanya, Adam A.s bertanya kepada Allah: wahai Rabb apa yang terkandung dalam amanah tersebut? Allah Menjawab: dia

¹²⁹ *Ibid.*, Jilid II, h. 97

¹³⁰ *Ibid.*, Jilid II, h. 134

adalah sesuatu yang apabila kamu perlakukan dengan baik maka kamu mendapat ganjaran, dan apabila kamu perlakukan dengan buruk kamu mendapat hukuman, kemudian Adam A.s mengemban amanah terse but, sehingga banyak dari keturunan setelahnya lupa dan lalai serta zalim terhadap amanah.

Yang menarik untuk dikaji disini adalah akhir dari bunyi ayat diatas, makna yang tersirat adalah pengetahuan Allah bahwa manusia dengan amanah yang dititipkan untuknya dan nantinya akan diingkari oleh manusia itu sendiri adalah sebuah penyakit sedangkan obat penawar dari penyakit tersebut adalah diterimanya ampunan dan luasnya kasih sayang Allah kepada hambanya.¹³¹

Islam sangat menganjurkan kebenaran dalam praktik bisnis, dengan menjunjung kebenaran maka hasil yang diperoleh melalui perniagaan tersebut adalah keuntungan secara hakiki, yaitu baik mendapatkan keberkahan harta di dunia, juga mendapatkan keuntungan di sisi Allah kelak di akhirat, sesungguhnya janji-janji Allah adalah benar adanya. Maka jalankanlah bisnis sesuai dengan ajaran Islam.

2. Amanah

Dalam Islam, kehidupan dan segala sumbernya adalah amanah yang diberikan kepada manusia. Dalam berdagang, amanah harus diterapkan. Maka, sumber daya harus dimanfaatkan secara amanah sehingga tidak menimbulkan kesusahan kepada masyarakat sekitar. Ayat Al-Qur'an mengenai amanah adalah sebagai berikut:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah

¹³¹ Ibid., Jilid II, h. 451-453

kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah, 2: 283).

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. An-Nisa', 4:58).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu” (QS. Al-Anfaal, 8: 27).

“Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril), yang mempunyai kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi terpercaya” (QS. At-Takwir, 81: 19-21).

Amanah yang dimaksud disini mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti pendapat yang disampaikan oleh para sahabat (Ibnu Mas'ud, Al-Barra'bin 'Azieb, Ibnu Abbas, Abi bin Ka'ab): segala sesuatu mempunyai amanah tersendiri, baik itu amanah dalam wudhuk, shalat, zakat, puasa, dan timbangan, Ibnu Abbas juga menambahkan bahwa Allah tidak membedakan hambanya dalam keringanan saat mengemban amanah baik dia orang susah atau orang kaya.¹³²

Islam menuntut amanah dari setiap pelaku bisnis, karena dengan jiwa yang amanah, para pelaku bisnis tidak akan berbuat curang pada barang dagangannya yang dapat mengecewakan pembeli ataupun membahayakan jiwa pembeli, dengan sikap yang amanah pula para pelaku bisnis dapat

¹³² *Ibid.*, Jilid 3, h. 129

menjaga hubungan baik dengan sekitar lingkungan bisnisnya, karena hanya bemiaga produk yang dihalalkan dan dibenarkan dalam ajaran Islam.

3. Keikhlasan

Dalam menjalankan pekerjaan dan perdagangan, diperlukan keikhlasan dan bersungguh-sungguh. Sikap tersebut dapat mewujudkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Dan dapat menjauhkan diri dari manipulasi terhadap hak orang lain. Ayat Al-Qur'an mengenai keikhlasan adalah sebagai berikut:

"Padalah mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan (ikhlas) kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus" (QS. Al-Bayyinah, 98: 5).

"Maka celalealah bagi orang-orang yang shalat, yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya' dan enggan (menolong) dengan barang yang berguna" (QS. Al-Ma'un, 107: 4-7).

Ikhlas dalam berbisnis nantinya akan membawa pelaku bisnis tersebut terhadap perolehan keuntungan yang hakiki di sisi Allah, dimana terus berprasangka baik terhadap Allah, dan dapat membantu sesama yang membutuhkan dalam kesusahan, contohnya bila ada seorang pembeli yang sangat butuh terhadap barang yang kita jual, tetapi uang pembeli itu tidak cukup, maka bantulah ia dengan ikhlas. Dengan membantu sesama tidak akan mengurangi harta ataupun membuat bisnis bangkrut, karena Allah yang akan menolong, sebagai imbalan dari keikhlasan kita menolong sesama.

4. Persaudaraan

Dalam Islam semua manusia itu bersaudara. Sikap ini harus diterapkan dalam perdagangan, baik itu bagi pedagang

maupun pelanggan. Hubungan baik yang dijalin akan mewujudkan suasana damai dan harmoni yang akan menjauhkan sifat dengki terhadap orang lain. Ayat Al-Qur'an mengenai persaudaraan adalah sebagai berikut:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (mas jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk" (QS. Ali Imran, 3:103).

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi maha mengenal" (QS. Al-Hujarat, 49: 13).

Dalam berbisnis, sesama rekan kerja harus membangun rasa saling menyayangi dan rasa persaudaraan, baik itu dengan pembeli, dengan karyawan, bahkan dengan pesaing sekalipun, karena harta dan rezki telah diatur oleh Allah, manusia hanya berusaha, jadi janganlah takut terhadap pesaing bisnis yang nantinya akan membawa kita pada perilaku buruk atau berbuat curang. Melainkan kita harus saling menghargai sesama.

5. Sains dan Ilmu Pengetahuan

Menuntut ilmu adalah wajib bagi semua umat Islam. Ilmu bermanfaat untuk kemajuan masyarakat. Ayat Al-Qur'an mengenai ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

...Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit (QS. Al-Isra, 17: 85).

Musa berkata kepada Khidr, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" (QS. Al-Kahfi, 18: 66).

...Dan katakanlah, "Ya Tuhan anugerahkan kepadaku ilmu pengetahuan" (QS. Tahaa, 20: 114).

...Katakanlah, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran (QS. az-Zumar, 39: 9).

...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apayang kamu kerjakan (QS. Al-Mujaadilah, 58: 11).

Islam menganjurkan untuk terus belajar dan menuntut ilmu, oleh karena itu, dalam berbisnis pun setiap manusia tidak luput dari anjuran agar terus menerus dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Setiap manusia dianjurkan untuk tidak terlalu cepat puas dan merasa hebat terhadap ilmu yang dimilikinya, karena sebenarnya hanya sedikit yang kita ketahui, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk selalu terus belajar.

6. Keadilan

Setiap orang harus diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Keadilan harus diterapkan dalam perdagangan, misalnya dalam menentukan harga, kualitas produk, bersikap baik terhadap karyawan dan lingkungan. Ayat Al-Qur'an mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

Dan demikianlah, Kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang adil agar kamu menjadi saksi atas manusia, sebagaimana Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kamu ... (QS. Al-Baqarah, 2: 143).

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan fakta atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. an-Nisaa, 4: 135).

Dan Syu 'aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Huud, 11: 85).

“Sesungguhnya Allah memerintahkanmu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. an-Nahl, 16:90).

“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berikanlah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (QS. Shaad, 38: 26).

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah

tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (QS. Al-Hadiid, 57: 26).

Adil dalam berbisnis akan membawa kepada ketenangan bagi setiap pelakunya, oleh karena itulah Islam mengajarkan keadilan yang harus diterapkan oleh semua manusia, dan jangan sekali-kali menzalimi sesama dengan berbuat curang serta mengurangi hak-hak orang lain demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, karena Allah Maha Mengetahui apapun yang kita kerjakan. Oleh karena itu berbuat adillah dalam berbisnis.

Bisnis dalam islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama: (1) target hasil, (2) pertumbuhan, (3) keberlangsungan, (4) keberkahan. Target hasil, artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk meneari profit(qimah madiyah atau nilai materi) setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal (lingkungan), seperti tereiptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah. Masih ada tiga orientasi lainnya, yakni qimah insaniyah, qimah khuluqiyah, dan qimah ruhiyah. Dengan qimah insaniyah, berarti pengelola berusaha memberikan manfaat yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan sosial (sedekah), dan bantuan lainnya. Qimah khuluqiyah, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami. Sementara itu qimahruhiyah berarti aktivitas dijadikan sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara.

Keberlangsungan, target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridha dari Allah

Dalam Islam, panduan khusus untuk menjalankan bisnis digariskan agar bisnis dijalankan sesuai etika Islam. Diantara panduan tersebut adalah.¹³³

1. Komitmen terhadap kontrak

Islam menitik beratkan terhadap janji. Prinsip dasar seperti kebenaran, kejujuran dan amanah harus diterapkan. Seorang pengusaha harus memenuhi amanah, janji dan kontrak yang dilakukannya. Ayat Al-Qur'an tentang kontrak adalah:

Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah kontrak (QS. Al-Maidah, 5:1). Orang beriman sejati adalah mereka yang melaksanakan amanah dan perjanjian dengan sepenuh hati (QS. Al-Mu'minin, 23:8)

Bagi setiap pelaku bisnis yang menjalankan kontrak hendaklah memegang teguh komitmen yang terkandung dalam kontrak tersebut, jangan sekali-kali melanggar setiap perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Dan dalam melaksanakan kontrak, semua pihak boleh merasa terpaksa dan terzalimi.

¹³³ Syed Mohd. Ghazali Wafa, dkk., *Op.cit.*, h. 260

Kezhaliman pada hakikatnya membawa akibat kerugian baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kezaliman pada sesama dinilai oleh Al-Qur'an sebagai kezaliman pada Allah.

Dalam surat QS Ibrahim (14): 34, dinyatakan bahwa manusia seringkali berlaku zhalim terhadap sesama dan mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan Allah. Demikian pula dalam QS. Asy-Syura (42): 42. Kezhaliman telah banyak dilakukan manusia, misalnya menghalangi dari jalan Allah, memakan riba, memakan harta dengan jalan bathil, padahal Allah sama sekali tidak pernah berbuat aniaya terhadap manusia. Al-Qur'an menyatakan, yang artinya; *Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dithalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba dan karena mereka memakan harta dengan orang dengan jalan bathil.* (QS. an-Nisa (4):160-161).

2. Jujur dan terbuka dalam periklanan

Dalam etika bisnis Islam, iklan harus terbuka dan jujur, tidak melakukan penipuan sehingga konsumen tidak dirugikan. Penjelasan mengenai kejujuran dalam periklanan adalah sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. Huud, 11: 85).

Dalam berbisnis, bila barang yang kita perjualbelikan mengalami kecacatan atau kekurangan, maka berterusteranglah kepada pembeli, bila pembeli setuju untuk membeli, maka dia tidak merasa ditipu. Dalam perdagangan jangan sampai pembeli dirugikan dengan barang yang dibeli karena tipuan iklan yang secara berlebihan.

Oleh karena itu, dalam menjual suatu barang, produsen harusnya jujur terhadap barang dagangannya. Berbagai upaya

dilakukan oleh produsen dalam menjual barang dagangannya, seperti dengan memberikan informasi yang tidak benar mengenai barang yang dijual, atau dengan menjelekkan barang dagangan orang lain.

Konsep marketing yang selama ini dilakukan pada pasar konvensional dengan menyediakan informasi yang tidak tepat, seperti dalam mengiklankan obat yang dibintangi oleh para dokter, dalam etika kedokteran tidak dibenarkan seorang dokter terlibat langsung dalam sebuah iklan.

3. Pengukuran yang tepat

Bisnis yang tidak jujur seperti memainkan timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tidak dibenarkan dalam etika bisnis Islam. Penjelasan dalam ayat Al-Qur'an tentang pengukuran yang tepat adalah sebagai berikut:

Dan sempurnakanlah timbangan apabila engkau menimbang, dan timbanglah dengan neraca yang benar... (QS. Al-Israa, 17: 35).

Pada ayat di atas Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan timbangan setelah itu timbanglah sesuatu dengan neraca yang benar, jangan kita menimbang lembu dengan timbangan kueh begitu juga sebaliknya.

"Sempurnakanlah takaran serta timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Tuhan) memperbaikinya" (QS. Al-A'raaf, 7: 85).

"Dan Allah telah meninggikan langit dan Ia meletakkan neraca (timbangan). Supaya kamu jangan melampaui batas atas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu" (QS. ar-Rahman, 55: 7-9).

Semua makhluk ciptaan Allah sudah sesuai dengan cetakannya, maka kita sebagai makhluk tidak boleh melampau

batas apa yang sudah ditetapkan oleh pencipta. Dengan kita tidak membenarkan neraca timbangan maka kita termasuk dalam orang-orang yang membuat kerusakan di atas muka bumi.

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, orang-orang yang apabila menerima timbangan dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar, atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?” (QS. Al-Muthaffiifiin, 83: 1-6).

Islam telah mengajarkan kejujuran bagi setiap kaumnya, salah satunya adalah dalam bemiaga, sempumakanlah takaran bagi setiap pembeli, jangan lakukan kecurangan yang dapat merugikan dan menyusahkan orang lain, karena kecurangan dalam pemiagaan akan membawa kecelakaan dan siksaan bagi pelaku bisnis itu sendiri.

4. Tidak Menimbun barang

Tindakan penimbunan barang disebut juga dengan ihtikar. Islam menentang tindakan penimbunan barang untuk tujuan mendapat untung ketika harga naik atau menimbun barang ketika masyarakat kekurangan barang tersebut karena merupakan tindakan eksploitasi kepada masyarakat. Ayat Al-Qur'an terkait dengan penimbunan barang antara lain adalah sebagai berikut:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik baginya. Sebenarnya kebakhilan itu buruk baginya. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat” (QS. Ali Imran, 3: 180).

Ihtikar sangat ditentang dalam Islam bahkan Al-Qur'an mengancam terhadap tindakan ihtikar dengan mengkalungkan semua harta yang dibakhtikan, sebab harta yang dimiliki oleh manusia semuanya itu merupakan pemberian Allah SWT, judi tidak perlu disimpan hingga sampai tujuh turunan.

“Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nashrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan” (QS. At-Taubah, 9:34-35).

Makna dari ayat di atas adalah larangan terhadap penimbunan terhadap suatu barang, karena akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan yang berimbas terhadap kesusahan bagi orang lain. Sistem seperti ini sama dengan sistem monopoli, dimana hanya ada satu produsen dan sangat rentan akan terjadi kenaikan harga tanpa diikuti oleh kemampuan konsumen.

Selain itu Al-Qur'an juga melarang manusia untuk tidak melakukan distribusi harta kekayaan secara normal sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 7 “agar tidak berputar harta hanya pada orang tertentu saja”.

5. Tidak berlebihan mengkonsumsi

Islam melarang perbuatan berlebihan dalam mengkonsumsi karena tidak sesuai dengan nilai-nilai etika. Ayat Al-Qur'an tentang tatacara mengkonsumsi adalah:

“Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki mesjid), makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-A'raaf, 7: 31). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya” (QS. Al-Israa', 17: 27).

“Berikan kepada keluargamu haknya, dan orang yang membutuhkan, dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur- hamburkan (harta) secara boros” (QS. Al-Israa', 17: 26).

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (QS. Al-Furqan, 25: 67).

Berbeda dengan ayat tersebut di atas, menjelaskan bahwa Allah tidak senang dengan kemubaziran, maka dalam mengkonsumsi cukuplah sekedarnya saja, tidak berlebihan tapi tidak pula terlalu menahan diri terhadap hartanya yang membawanya kepada sifat kikir.

Disilah letak indahnya Islam, dimana kita tidak dianjurkan untuk boros (ishraf) dan tidak pula kikir (bakhil). Sikap mubazir biasanya dicontohkan oleh golongan kapitalisme hal ini dapat dilihat dari pola konsumsi mereka, dimana indikator kesuksesan bagi mereka adalah semakin banyak harta benda yang dapat dikonsumsi maka semakin sukses orang tersebut. Sehingga tidak jarang kita temukan seseorang dalam kapitalis mempunyai koleksi sepatu hingga puluhan unit begitu juga dengan barang-barang lainnya.

6. Tidak membeli barang curian

Membeli barang curian tidak jauh berbeda dengan mencuri. Para pengusaha Islam tidak seharusnya membeli barang-barang yang diketahuinya adalah barang curian, baik itu untuk digunakan sendiri maupun untuk dijual karena sama

halnya bahwa ia membenarkan mencuri. Karena sampai kapan pun hak atas barang tersebut tetaplah menjadi pemilik aslinya. Penjelasan mengenai anjuran membeli barang yang halal dalam Al-Qur'an adalah:

"Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa menghadap kepada-Nya dan meneintai orang yang menjaga diri mereka dalam keadaan suci dan bersih (QS. Al-Baqarah, 2: 222). Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di dalam bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah, 2: 168).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. an-Nisaa', 4: 29).

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, setiap niaga yang kita lakukan haruslah bersih dari padanya, jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain dengan menadah barang curian. Jika ingin berbisnis, maka lakukanlah dengan jalan yang halal yang telah diperbolehkan dalam Islam, yaitu secara jual beli yang sah.

Selain itu, pemahaman barang curian sama seperti barang seludupan *black market* dimana barang seludupan akan merusak harga pasaran dan membunuh pertumbuhan pengusaha lokal, selain itu barang seludupan akan mengurangi pendapatan Negara dikarenakan tidak membayar pajak.

7. Menjauhkan riba

Kata-kata riba disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak delapan kali di empat surat, pada surat Al-Baqarah pada ayat 275, 276, dan 278, pada surat Ali-Imran ayat 130, selain itu

ribajuga disebutkan pada surat an-Nisaa ayat 12 dan 161, dan surat terkahir yaitu surat Al-Maidah ayat 44 dan 63.

Riba diharamkan dalam Islam, terdapat berbagai alternatif dalam berbisnis yang dapat dilaksanakan untuk menjauhkan diri dari riba. Penjelasan mengenai riba dalam Al-Qur'an adalah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memaka friba dengan berlipat ganda dan bcrtakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan" (QS. Ali Imran, 3: 130).

"Orang-orang yang makan bunga tidak akan berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, "sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS, Al-Baqarah, 2: 275).

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih" (QS. an-Nisaa', 4: 161).

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)" (QS. Ar-Rum, 30: 39).

Islam sangat jelas telah melarang riba dan menghalalkan jual beli, maka bisnis yang dijalankan haruslah jauh dari konteks riba jika ingin sukses dan berkah bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Sungguhlah bagi pebisnis yang melakukan riba adalah siksa yang pedih baginya pada hari pembalasan.

Penghapusan riba merupakan tujuan utama atau pondasi dasar perekonomian Islam, sebagaimana penulis

kemukakan di awal rapuhnya pondasi perekonomian dunia mengakibatkan krisis kerap terjadi hampir setiap lima tahun, salah satu penyebabnya adalah karena perekonomian dunia masih menerapkan riba/suku bunga. Padahal tidak satupun ilmuwan yang dapat menjelaskan secara saintis kenapa bunga harus dibayar, hal ini dikarenakan dalam Islam ada sistem bagi hasil dan rugi.

8. Bersikap baik pada karyawan

Dalam merekrut karyawan harus dilakukan dengan adil, dan mempekerjakan orang yang terampil dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan dalam bekerja nilai-nilai Agama harus tetap dijalankan. Bila karyawan melakukan kesalahan sebaiknya dinasehati tanpa adanya perlakuan yang melanggar hak asasi karyawan tersebut. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan anjuran menjaga hubungan baik dengan sesama, termasuk dengan karyawan.

"Ya yang menciptakan kematian sebagaimana juga kehidupan sehingga engkau dapat membuktikan siapa yang lebih baik perbuatannya" (QS. al-Qalam, 67: 2).

"Maka karena rahmat dari Allahlah kamu (Ya Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Karena jika sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dar; sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" (QS. Ali Imran, 3: 159).

"Tolong-menolonglah untuk kebajikan dan takwa. Janganlah tolong- menolong untuk tujuan perbuatan jahat. Takutlah kepada Allah saja, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. Al-Maidah, 5: 2).

Makna dari ayat tersebut di atas adalah setiap manusia harus menjaga hubungan baik antar sesama, karena tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri di muka bumi ini, semua

membutuhkan pertolongan dari sesamanya, bila seseorang berbuat tidak baik, maka karyawan akan meninggalkannya, sehingga bisnis yang dijalankan secara otomatis juga akan mengalami hambatan, karena tidak dapat dipungkiri walaupun seseorang memiliki modal, tapi dia tidak mampu menjalankan bisnisnya sendiri, setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan untuk memajukan bisnisnya.

Disini yang perlu dipertegaskan berbuat baik bukan untuk mencari muka didepan karyawan, namun berbuat baik merupakan anjuran bagi kita semua sebagaimana Allah berfirman dalam surat Mulk yang maknanya “yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar kamu semuanya dapat mempersembahkan amal terbaik kepada Allah” bahkan Rasulullah bersabda yang maknanya jika kamu mengetahui besok kiamat dan ditanganmu ada biji kurma maka tanamlah, karena menanam kurma merupakan perbuatan baik walau kita sudah mengetahui besok kiamat.

9. Tidak menipu

Islam melarang para pengusaha mampu dalam transaksi jual-beli, Begitu juga dalam menjual barang yang rusak dengan tujuan menipu pembeli, dan Islam membenarkan bila barang yang dijual rusak maka pembeli dapat mengambil uangnya kembali. Ayat yang menjelaskan tentang larangan penipuan adalah sebagai berikut

“Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kala-kala) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. an-Nisaa’, 4: 135).

“Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan hiburan, dan (tempat) terbaik adalah rumah di akhirat, untuk orang-orang yang lurus. Tidakkah kalian memahami?” (QS. Al-An'aam, 6: 32).

Makna dari ayat tersebut di atas adalah: Katakanlah yang benar saat berbisnis, agar bisnis yang dikelola membawa kepada keberkahan dan berkesinambungan, janganlah kita menipu sesama hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri, karena Allah Maha Mengetahui dari setiap perbuatan yang kita kerjakan.

Dalam sebuah survey yang dilakukan oleh Harvard Business School menunjukkan kesuksesan pebisnis sangat dipengaruhi oleh sikap jujur. Sikap jujur menempati ranking teratas yang mempengaruhi kesuksesan pengusaha di Amerika. Hal seperti ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah empat belas abad yang lalu. Rasul berniaga ke Syam dan melakukan perjalanan dalam satu tahun lebih 100 ribu km, karena kejujurannya maka baginda dikenal dengan Al-Amin.

10. Tidak melakukan sumpah palsu

Islam tidak membenarkan sumpah palsu demi melariskan barang dagangannya karena akan menjauhkan berkah baginya. Penjelasan mengenai sumpah palsu dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

“Dan sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kala dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih” (QS. Ali Imran, 3: 77).

Islam menganjurkan untuk selalu berkata benar dan jangan sekali-kali berbohong apalagi sampai mengucapkan sumpah hanya demi melariskan bisnis yang dikelola, karena yang demikian itu telah diharamkan dan bagi siapa yang melakukan sumpah palsu demi kepentingannya sendiri, Allah menjanjikan siksaan yang pedih baginya hari pembalasan nanti.

11. Pemeliharaan lingkungan

Sering terjadi bencana-bencana yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang mencari keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan kelestarian lingkungan. Produsen tidak harus menjalankan bisnis untuk keuntungan semata tanpa memikirkan tanggung jawab sosial dan penjagaan lingkungan. Penjelasan mengenai pemeliharaan lingkungan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

"Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah ia ciptakan, Dia jadikan bagimu tempat tinggal di gunung-gunung, dan ia jadikan untukmu pakaian yang melindungimu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memeliharamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya)" (QS. an-Nahl, 16: 81).

Makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah dari semua nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada manusia untuk dapat dikelola menjadi sumber penghidupannya agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, serta harus diperhatikan pemeliharaannya. Karena Islam sangat menganjurkan untuk memelihara lingkungan agar tetap lestari dan berkesinambungan bagi generasi berikutnya.

Agama Islam sering disebut juga dengan Green Deen, hal ini dikarenakan kepedulian ajaran Islam terhadap lingkungan. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 40 yang maknanya kerusakan yang terjadi di daratan dan lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia.¹³⁴ Kata Fasad bermakna kerusakan yang terjadi dari keadaan sebelumnya baik dan bagus. Pada dasarnya semua ciptaan Allah dalam keadaan baik dan sempurna, namun kebaikan tersebut dirusak oleh manusia, sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan jika dikatakan kepada mereka untuk tidak melakukan

¹³⁴ QS: (30): 41

kerusakan di atas muka bumi maka mereka mengakui dirinya sebagai pembawa kemaslahatan.¹³⁵

Kemaslahatan adalah memaksirnalkan kepada yang lebih baik atas segala kesempurnaan ciptaan Allah. Semakin baik dalam memaksimalkan ciptaan Allah maka semakin tinggi tingkat kesalihan yang dihasilkan. Oleh sebab itu etika bisnis dalam Islam menuntun pebisnis untuk menjaga lingkungan dan alam sekitar untuk kemaslahatan kita juga.

12. Berurusan dengan orang yang berhutang

Secara umumnya Islam menggalakkan umatnya mengamalkan sifat murah hati. Rasulullah menekankan perikemanusiaan bila berhadapan dengan orang yang menghadapi masalah keuangan. Islam juga mengajarkan agar mereka yang berhutang segera melunasi pembayaran hutang mereka, terutama bagi mereka yang kaya dan berada. Penjelasan mengenai hutang piutang dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang

¹³⁵ QS: (2): 11

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah, 2: 282).

Sangat jelas ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an tentang hutang piutang dalam berbisnis, maka jika yang terlibat dalam hubungan bisnis yang pembayarannya tidak tunai harus mematuhi segala aturan yang telah diajarkan dalam Islam agar bisnis yang dijalankan mendapatkan keberkahan dan dapat terus betjalan terus-menerus.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah tindakan atau kinerja yang dilakukan atau dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak mengabaikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menjalankan bisnis dengan etika bisnis Islam dapat berpedoman pada hal-hal yang dibenarkan dan yang dilarang dalam berbisnis. Seperti apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. *“Manusia tidaklah memperoleh selain apa yang diusahakan, dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”* (QS. an-Najm, 53: 39-41).

Oleh demikian maka dalam berbisnis tidaklah dibenarkan melakukan kecurangan dan kezaliman terhadap sesama, karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan itulah yang Dada akhirnya akan kita terima nantinya, sehingga Islam menganjurkan dalam berbisnis menggunakan etika-etika sesuai dengan ajaran dan panduan Al-Qur'an agar memperoleh keuntunzan yang hakiki di dunia maupun di akhirat seoerti ianii Allah. Menurut Quraish Shihab. dalam Muhammad Fauroni R Lukman, secara normatif. Al-Qur'an relatif lebih banyak memberikan prinsip-prinsip mengenai bisnis yang tertumpu pada kerangka penanganan bisnis sebagai pelaku ekonomi dengan tanpa membedakan kelas.

C. Ayat-ayat yang Berkenaan dengan Praktik Bisnis

Adapun beberapa bisnis yang diharamkan dalam Islam adalah seperti disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Praktek bisnis yang mengandung ribawi

QS. Al-Baqarah (2): 275-279

QS. Ali Imran (3): 130 dan 132

QS. An-Nisa (4): 160-161

QS. Ar Ruum (30): 39

2. Penipuan atau gharar

QS. An Nisa (4): 145

QS. Asy Syu'araa (26): 181-183

QS. Al-Mutaffifin (83): 1-5

QS. Al Anfal (8): 27

QS. Ali Imran (3): 161

QS. An Nisa (4): 2

QS. Al A'raf (7): 85-86

QS. An Nuur (24): 47-48

QS. Ash Shaff(61): 2-3

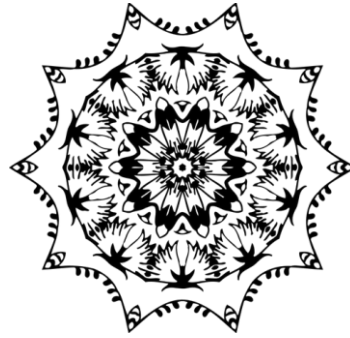
QS. Al-Qalam (68): 20-25

QS. Al Ahzab (33): 19,58

- QS. Al Zukruf 43): 19
QS. Adz Dzariat (26): 10-11
QS. An Nahl (16): 116
QS. An-Nisa (4): 112
QS. Al Baqarah (2): 42
QS. Ar-Ra'd (13): 25
3. Penyalahgunaan milik dan hak orang lain
QS. Al Fair (89): 19
QS. Al Isra' (17): 34
QS. At Taubah (9): 34
QS. Al An'am (6): 152
QS. Al Maaidah (5): 41-42, 45, 65-66
QS. Al Baqarah (2): 188
QS. An Nisa' (4): 29 dan 161
4. Penimbunan barang (Ihtikar)
QS. At Taubah (9): 34, 35
5. Tindakan bisnis yang menimbulkan kerusakan
QS. Al Baqarah (2): 90, 102, 168, 233, 282
QS. Ali Imran (3): 77
QS. Al Anfal (8): 67
6. Pemaksaan atas segala transaksi bisnis
QS. An Nisa (4): 135
QS. Al An'am (6): 116
QS. Yunus (10): 36
QS. Al Furqaan (25): 43-44
QS. Shaad (38): 26
QS. Al Maaidah (5): 9
QS. Al Hajj (22): 60

BAB VI

KEUNTUNGAN DALAM ETIKA BISNIS ISLAM



Al-Qur'an telah meletakkan dasar filosofi etika bisnis dalam bingkai halal dan haram. Oleh karena itu wajib bagi seorang pebisnis untuk mempelajari hukum-hukum muamalat Islam, khususnya tentang segala sesuatu yang bisa menjerumuskannya kepada segala hal yang diharamkan, serta untuk mengetahui semua bentuk bisnis yang diperbolehkan dan sebab-sebab mengapa, diperbolehkan, mengetahui segala bentuk bisnis yang dilarang dan sebab-sebab mengapa dilarang. Untuk mengidentifikasi apakah sebuah ide bisnis tertentu mengandung nilai baik, tidak baik dan tidak buruk (rrerrai), setengah buruk maka harus mengacu pada sumber yang lebih matang yaitu petunjuk syari'ah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat 5 ayat 15-16:

"Hai ahli kitab, Sesungguhnya Telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan. Dengan Kitab Itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus" (QS. Al-Maaidah: 15-16)

Serta surat 59 ayat 7:

"Apa saja harta rampasan (fai-l) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (QS. Al-Hasyr: 7)

Dalam konteks ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa konsep hala dan haram dalam mekanisme bisnis haruslah jelas, walaupun demikian prinsip syari'ah dalam muamalah dapat menerima adanya inovasi. Dengan begitu keleluasaan dan keterbukaan dalam berbisnis bukanlah sesuatu yang mutlak, karena pada dasarnya seorang pebisnis muslim dibebaskan melakukan segala bentuk transaksi dan bisnis namun tetap memberikan batasan-batasan yang dilarang, sehingga transaksi tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia bukan malah sebaliknya menjadi malapetaka bagi manusia.

Begitu hanya keterkaitan dengan penetapan keuntungan dalam suatu bisnis, harus memperhatikan aspek etika sehingga wujud dari sebuah transaksi tidak ada para pihak yang merasa dirugikan. Diantaranya dengan tidak adanya paksaan, dimana para pihak melakukan transaksi atas keridhaan.

A. Transaksi Dilandaskan Keridhaan

Dalam Islam menganjurkan sikap yang baik dalam berekonomi dan berbisnis karena kebaikan merupakan sikap ikhsan yang berefek memberi keuntungan pada orang lain. Sedang kejujuran adalah kualifikasi terpenting dalam sikap transaksi, jika diabaikan maka yang terjadi adalah penipuan,

pengurangan takaran timbangan dan permainan kualitas. Pentingnya sikap jujur dalam dunia perekonomian telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana sabdanya:¹³⁶

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جر الأمين الصلوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة (رواه ابن ماجه)

Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para Nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid dalam peperangan, dan orang-orang yang shaleh (kelak di surga). (HR. Ibnu Majah)

Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, sejak bangun pagi hingga tidur kembali. Bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya yaitu ada aturan halal dan haram.¹³⁷

Ismail dan Karebet dalam Zaroni mengemukakan bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama, yaitu;¹³⁸

1. Target hasil = profit - materi dan benefit - non materi
2. Pertumbuhan
3. Keberlangsungan
4. Keberkahan

Implementasi ajaran keseimbangan dan keadilan pada kegiatan bisnis harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung

¹³⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Hadis, 1426 H/2005M), Juz. II, Nomor. 2139, h. 261.

¹³⁷ Ismail Yusanto dan Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2008, h. 15

¹³⁸ *Ibid*, h. 11

maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah diberikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara seimbang dan adil atau sepadan. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang adil dan seimbang.¹³⁹

Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil, “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.”¹⁴⁰ Penegakan keadilan dan penghapusan segala bentuk ketidakadilan telah ditekankan dalam Al-Qur’an sebagai misi utama para Rasul Allah dalam surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya: *“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan, dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (agar mereka mempergunakan besi itu) dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan Rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa”* (QS 57: 25). Bahkan Al-Qur’an menempatkan keadilan paling dekat kepada takwa ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS 5: 8). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam struktur keimanan.¹⁴¹

¹³⁹ Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis...*, h. 38

¹⁴⁰ Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islami*, Jakarta: Karim, 2002, h. 18

¹⁴¹ Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (terj, dari *Islam and the Economic Challenge*), Surabaya: Risalah Gusti, 2002, h. 2011.

Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur darar (bahaya), jahalah (ketidakjelasan) dan zhulum (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Begitu halnya dalam bisnis dengan sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak. Dalam artian seluruh rangkaian bisnis juga harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur. 1, Maysir (judi), 2, Aniaya (zulum), 3. Garar (penipuan), 4 Haram, 5. Riba (bunga), 6. *Iktinaz atau Ihtikar* dan 7. *Batil*.

1. Pengertian Keridhaan

Bila dilihat kata *ridha* dalam Al-Qur'an maka akan ditemukan padanan katanya adalah '*antariidin*. Dari segi arti harfiah '*antaradin minkum*, bahwa kata *تراض* memiliki mamiliki wazan mufii'ala, yang artinya bahwa kalimat tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya. Kata dasar dari *تراض* adalah *رضى* yang artinya rela/suka.

Malik bin Anas, Abu Hanifah, Abu Yusuf berpendapat, bahwa makna *antaradin minkum* tersebut adalah keridhaan dalam jual beli terletak pada akad, penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uangnya, baik ada khiyar atau tidak setelah atau masih dalam transaksi. Dengan alasan karena jual beli terjadi dengan lisan atau ucapan¹⁴². Golongan ini berpegang pada makna hadis.

“Jual beli dengan khiyar selama belum berpisah” *(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)*¹⁴³

¹⁴² Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, (Malawi: Darul Taqwa, t.t.), h. 558

¹⁴³ Hadis Riwayat Bukhari, Kitab Al-Buyu Bab Izalam Yuwaqit Al-Khiyar Hal Yajuzu Al-Bai U dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathui Bari, (Kairo: Maktabah Salafiyah, Cet. III, 1407 H), Juz. IV, h. 384

Dalam artian selama belum berpisah maka keridhaan itu bisa dinyatakan dengan ucapan.

Kata *antaradin* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an pada surah an-nisa:¹⁴⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."*

Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan kaidah umum tentang transaksi dalam persoalan harta yang merupakan upaya pembersih jiwa dalam mengumpulkan harta yang dicintai.¹⁴⁵

Ibnu Katsir menafsirkan kata *antaradin* ayat 29 dari surah an-Nisa' tersebut bahwa, "janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan tetapi berniaga lah menurut aturan syariat yaitu pemiagaan yang dilakukan suka sama suka (*antaradin*) di antara pihak pembeli dan penjual. Dan menganjurkan untuk mencari keuntungan yang diakui oleh syariat."¹⁴⁶

Wahbah Az-Zuhailly menafsirkan kata '*antaradin* pada surah an-Nisa' ayat 29 tersebut:

¹⁴⁴ Q.S. An Nisa'/4: 29

¹⁴⁵ Ahmad Musththafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghy*, terj. Bahrur Abu Bakar dan Hery Noer Aly, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1986), Juz V, h. 10

¹⁴⁶ Imaduddin Ismail Bin Kasir ad-Dimsyiqy, *Tafsir Ibnu Kasir*, (Malawi: Darut Taqwa, tt.), h. 558.

التراضي: الاتفاق المتبادل بين المتبايعين دون غش ولا كتمان عيب ولا مقامرة ولا مراباة.¹⁴⁷

Artinya: *Keridaan adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad jual beli) tanpa ada penipuan, penyembunyian aib, unsur perjudian dan riba.*

Islam mensyaratkan setiap transaksi perdagangan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang terlibat. Transaksi tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu atau kedua belah pihak. Karena keridhaan dalam bertransaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasari oleh rida kedua belah pihak. Sebuah kaidah fiqhiyah menyebutkan:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزم به بالتعاقد.¹⁴⁸

Artinya: *Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.*

Islam memperbolehkan adanya tawar menawar dan khiyar (peninjauan kembali atas transaksi) dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai konsekuensi dari terwujudnya sebuah keridhaan dalam suatu transaksi. Perilaku mendapatkan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya atau mendayagunakan harta benda bukan padajalan yang dibenarkan adalah perilaku yang tidak dibenarkan oleh syara'

Sedangkan dalam hadis Rasulullah saw. dapat ditemukan beberapa kata 'antaradin dan yang semaknanya dalam beberapa hadis:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسِهِ (رواه الدارقطني)¹⁴⁹

¹⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Tafsir Al-Wajiz ...* h. 84

¹⁴⁸ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranata Media, 2006), h. 130.

¹⁴⁹ Ad-Daruquthni, *Sunan Daruqutni*, No. 2886, (Lebanon: Muassasah Ar-Risalah, Cet. I, 1424 H/2004 M) Juz III, h. 424.

Artinya: *Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya*". (Riwayat Ad Daraquthny).

Lebih khusus lagi hadis Rasulullah saw. Menyebutkan kata '*antaradin* berkaitan dengan jual beli:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)¹⁵⁰

Artinya: *"Sesungguhnya pemiagaan itu hanyalah pemiagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka."* (Riwayat Ibnu Majah)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: لَا يَفْتَرَقَنَّ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود)¹⁵¹

Artinya: *"Janganlah sekali-kali kedua orang yang berjual-beli sating berpisah kecuali atas dasar suka-sama suka."* (Riwayat Abu Daud).

Berdasarkan persyaratan ini, para ulama' menegaskan bahwa tidak sah akad penjualan yang dilakukan oleh orang terpaksa. karena akad tersebut tidak didasari oleh asas suka sama suka. Sehingga dengan prinsip ini tidak akan ada pihak-pihak yang akan terdhalimi akibat dari ketidak ridhaannya.

2. Bentuk Praktek Keridhaan

Adiwarman A. Karim menyebutkan bahwa wujud dari sikap '*antaradin* adalah para pihak yang berakad harus memiliki informasi yang sama (*complete informasi*). Tidak boleh ada sikap merasa dicurangi karena salah satu pihak

¹⁵⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Hadis, 1426 H/2005M), Juz.II, h. 227.

¹⁵¹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Kairo: Dar Hadis, 1422 H/2001 M) Juz, VI, h. 313.

mempunyai informasi dengan tidak memberikan tahukan informasi yang dia ketahui kepada pihak lain.¹⁵²

Dilihat dari aspek pengertian 'antaradin (sebagaimana dijelaskan diatas), bahwa salah satu bahagian dari prilaku yang menimbulkan ketidak ridhaan dalam perdagangan adalah lahirnya prilaku menyembunyikan informasi sebenarnya berkaitan dengan akad yang dilakukan, atau yang dalam istilah fiqh disebut dengan penipuan (تدليس/tadlis) terhadap para pihak yang berakad. Dalam hal ini para pihak dalam perdagangan atau jual beli.

Secara bahasa تدليس berasal dari kata الدّلس yang berarti والخيانة الخديعة (penipuan dan khianat). Seseorang dikatakan telah berbuat tadlis dalam jual beli bila tidak menjelaskan kekurangan objek barang yang ditransaksikan.¹⁵³

تدليس secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh Al Jauhary dan Ibnu Mandhur adalah (menyembunyikan 'aib), sedangkan makna تدليس dalam jual beli adalah menyembunyikan cacat barang pada pembeli.¹⁵⁴

Kata-kata *tadlis* jika ditelusuri dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditemukan, tetapi ulama fiqh dan hadis mengangkat pembahasan tadlis dari hadis Rasulullah مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي¹⁵⁵ Praktek penipuan dalam kegiatan perdagangan disebut dengan غش dalam hadis-hadis Rasulullah saw. yang pada dasarnya

¹⁵² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi IV, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. VII, 2010), h.31.

¹⁵³ Ali Ahmad Mar'i, dkk, *Buhusu fi Fiqh Al-Mu'amalat Dirasah Muqarranah*, (Kairo: Fakultas Syari'ah wa Qanun Universitas Al-Azhar, 1418 H/1997 M), h. 429.

¹⁵⁴ Ibnu Madhur, *Lisan Al-Arab, Juz II, h.1408 dan dalam: Al Jauhari, As-Shibah, Juz III, h. 930.*

¹⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Mu'amalat-Maliyah Al-Mu'asirah*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2002), h. 38, dan Ali ahmad Mar'i, dkk, *Buhusu fi Fiqh Al-Mu'amalat Dirasah Muqarranah* (Kairo: Fakultas Syari'ah wa Qanun Universitas Al-Azhar, 1418 H/1997 M), h. 433.

sama dengan istilah تدليس, para fuqaha membatasi تدليس pada saat atau sedang terjadi transaksi. Sedangkan gasy lebih umum, prakteknya bisa terjadi sebagaimana pada tadlis atau penipuan setelah terjadinya transaksi.¹⁵⁶

Hadis Rasulullah saw. yang melarang melakukan penipuan dengan berbagai alasan apapun:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ على صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)¹⁵⁷

Artinya: *Dari Abi Hurairah r.a. berkata: bahwa Rasulullah saw. pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau pun bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Dia menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas agar manusia dapat melihatnya?! Barangsiapa yang menipu maka dia bukan dad golonganku." (Riwayat Muslim)*

Imam Nawawi menjelaskan bahwa kata فَلَيْسَ مِنِّي adalah tidak termasuk dari golongan yang tidak berjalan atas petunjuk syara' dan mengikuti ilmu, amal dan petunjuk syara' yang benar. Hadis terse but merupakan dalil atas keharaman melakukan penipuan dan secara syara' hukum keharamannya

¹⁵⁶ Khatib Asy-Syarbaini, *Mugni Al-Muhtaj*, (Al-Maktabah At-Taufiqiyah, tt.), Juz. II, h. 65.

¹⁵⁷ Muslim, *Sahih Muslim*, (t.t.p.: Dar Da'wah Islamiyah, Cet. I. 1422 H/2001 M), Juz.II, h. 95.

telah menjadi ijma' ulama serta secara logika pun pelakunya sangat tercela.¹⁵⁸

تدليس juga berasal dari kata الدلسة yang semakna dengan الظلمة (kegelapan), dalam keadaan ini seolah-olah penjual telah menjadikan pembeli dalam kegelapan maknawi yaitu penjual tidak memberitahu hakikat barang yang se benamya.¹⁵⁹

Oleh sebahagian fuqaha hadis mendefinisikan tadlis adalah setiap usaha menyembunyikan aib pada barang yang diakadkan atau barang yang diperjual belikan supaya tampak bagus dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sehingga barang dapat dijual dengan harga tinggi.¹⁶⁰

Beragam definisi mengenai tadlis yang diberikan oleh para fuqaha dengan maksudnya sama yaitu menyembunyikan aib pada barang sehingga tidak diketahui oleh pembeli dan mengakibatkan nilai suatu barang berkurang dan harga terhadap barang yang dijual dapat dinaikkan¹⁶¹ atau sebagaimana harga yang berlaku di pasaran.¹⁶²

¹⁵⁸ Asy-Syaukani, *Nailu Autar*, (Kairo: Dar Hadis, 142 H/2000 M), Juz. V, h. 222.

¹⁵⁹ Abdurrahman Bin Muhammad Qasim, *Hasyiyah Ar-Raudu Al-Murbi'Syarah Zad Al- Mustaqni'* (t.t.p.: t.p., Cet.I, 1397 H), JuzIV, h. 437.

¹⁶⁰ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh Al-Islamy, h.403 dan dalam Yusuf Qasim*, Mabadi' Al-Fiqh Al-Islamy, (Kairo: Darun Nadah Al-Arabiyah, 1979), h. 304.

¹⁶¹ Selain istilah تدليس sebahagian fuqaha yang juga menggunakan istilah غبن yaitu jual beli yang tidak adanya kesesuaian antara nilai suatu barang dengan harga yang seharusnya. Ketidak seimbangan nilai barang dengan harga yang seharusnya bukan hanya pada adanya aib tapi memang nilai barang tersebut rendah tapi para pedagang menjualnya dengan harga tinggi scbagaimana harga pasar. Perbedaannya mendasar adalah tadlis lebih pada menyembunyikan aib sedangkan gaban lebih pada nilai barang tersebut, yang pada dasarnya harganya rendah namun pedagang berusaha menjual dengan harga yang seringgi-tingginya. Dilihat korelasi antara tadlis dengan gaban adalah bahwa gaban merupakan hasil dari prilaku tad/is.tidak mungkin pedagang melakukan gaban tanpa adanya unsur tadlis didalamnya. Lihat dalam Ali Ahmad Mar'i. dkk, *Buhusu fi Fiqh Al-Muamalat Dirasah Muqarranah*, (Kairo: Fakultas Syari'ah wa Qanun Universitas Al-Azhar, 1418 H/1997 M), h.448.

¹⁶² Ali Ahmad Mar' i. dkk, *Buhusu fi Fiqh* h. 431

Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa tadlis merupakan usaha menyembunyikan aib yang terdapat pada barang dari pembeli. Transaksi terhadap barang tersebut yang jelas ada aibnya tidak dibarengi dengan penjelasan. Dan syara' tidak mengakui transaksi seperti itu baik dengan menipu atau menutup aib yang ada pada objek akad¹⁶³

Kejujuran adalah salah satu pilar utama dalam perdagangan, karena Allah mengancam orang yang tidak jujur dan tidak adil dengan ancaman siksa yang pedih sebagaimana firman Allah:¹⁶⁴

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah, Nabi saw. bersabda:

عن رفاعة بن رافع ان النبي ﷺ: سئل أي الكسب أطب؟ عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم)¹⁶⁵

Artinya: Diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi': Suatu ketika (seseorang) bertanya kepada Nabi saw.: pekerjaan apakah yang terbaik? Nabi saw. menjawab: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang sah." (HR. Al-Bazzar dan dinyatakan hadis sahih oleh Hakim)

¹⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa An-Nadariyah Al-'Aqdi wa Syari'ati Islamiyati*, (Bairut: Darul Fikri Al-'Arabi, 1996), h. 442.

¹⁶⁴ Q.S. Al-Muthaffirin/83:1-3)

¹⁶⁵ Al-Bazar, *Musnad Al-Bazar*, (Beirut: Muassasah Ulumul Qur'an, Cet.I, 1409 H/1998 M), Juz, IX, h. 183

Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan keterangan dalam kitab Subulus Salam¹⁶⁶, bahwa maksud dari jual beli yang sah dalam hadis tersebut adalah yang terbebas dari sumpah palsu agar barangnya laku maupun penipuan lainnya, dan yang dimaksud dengan pekerjaan terbaik adalah yang paling halal dan paling berkah. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq,¹⁶⁷ jual beli yang sah dalam hadis tersebut adalah yang tidak mengandung penipuan dan pengkhianatan.

Rasulullah saw. Menganjurkan agar pedagang tetap menjaga persaudaraannya selaku muslim disaat melakukan jual beli yaitu dengan menjelaskan kondisi barang dalam artian memberikan informasi sebenarnya tentang kondisi dengan tidak menyembunyikan aib.:

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له (رواه ابن ماجه)¹⁶⁸

Artinya: Dari 'Aqibah bin Amir ra. Bersabda Rasulullah saw. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacat tersebut. (Hadis Ibnu Majah)

Ali Ahmad Mar'i, Muhammad Hamli Isa dan Salim Ahmad Muhammad Salamah dalam Buhusu fi Fiqh Al-Mu'amalat Dirasah Muqarranah, memberikan pandangannya bahwa tadlis tidak sebatas menutupi cacat suatu barang, akan tetapi seluruh kegiatan yang semestinya berkurang nilainya namun dijual melebihi standar harga seharusnya.¹⁶⁹

¹⁶⁶ Muhammad Bin Ismail As-Sanna, *Subulus Salam*, (Mansyuriyah: Maktabah Al-Iman, tt.), Juz. III, h. 25

¹⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., h. 45

¹⁶⁸ Ibnu Majah, *Sunan* ..., h. 299.

¹⁶⁹ Ali Ahmad Mar'i, *Buhusu fi Fiqhi* ..., h. 432

Bahkan Rasulullah saw. mengancam para pedagang yang melakukan penipuan terhadap konsumen:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقٌ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا (رواه متفق عليه)¹⁷⁰

Artinya: "Hendaknya kalian senantiasa jujur, karena kejujuran membawamu kepada kebaikan. Sedangkan kebaikan membawamu ke surga. Tidaklah seseorang senantiasa berbuat kejujuran dan berusaha berbuat jujur, hingga suatu saat nanti ia dituliskan disisi Allah sebagai orang yang sangat jujur (*shiddiq*). Dan waspadalah kalian dari perbuatan dusta, karena kedustaan menghantarkanmu kepada kejahatan. Sedangkan kejahatan menjerumuskanmu kedalam neraka. Dan tidaklah seseorang senantiasa berbuat dusta dan berupaya untuk berdusta hingga akhirnya ia ditulis di sisi Allah sebagai sangat pendusta." (Muttafaqun 'alaih)

Bukan hanya sebatas memberikan sanksi kepada pedagang yang melakukan penipuan, namun Islam juga memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada pelaku perdagangan yang jujur sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة (رواه ابن ماجه)¹⁷¹

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn 'Umar r.a., bahwasanya Rasulullah saw. telah bersabda: "Pedagang yang jujur,

¹⁷⁰ Muslim, *Sahih Muslim bi Syarah Nawawi*, (t.t.p.: Dar Dakwah Islamiyah, Cet. I, 1422 H/2001 M), Juz. XVI, h. 150

¹⁷¹ Ibnu Majah, *Sunan ...*, Nomor. 2139, h. 261.

terpercaya, dan beragama Islam ditempatkan bersama para syuhada pada hari kiamat.”(HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menempatkan posisi pedagang yang bersikap jujur dan amanah sejajar dengan derajat para syuhada di akhirat kelak. Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya kejujuran dalam beragam aktivitas tidak terkecuali dalam jual beli. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah saw. Menyebutkan bahwa rahmat Allah akan turun bagi para pedagang yang berperilaku baik dalam menjual dan membeli serta dalam hal hutang piutang. Sabda Nabi saw:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي ﷺ: رحم الله عبدا
سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى (رواه ابن
ماجه)¹⁷²

Artinya: *Dari Jabir bin Abdullah, Nabi saw. bersabda: “Allah memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, menunaikan hutang dan membuat suatu pernyataan” (HR. Ibnu Majah)*

Bila diamati perilaku pedagang yang melakukan praktek perdagangannya dengan tidak berprinsip pada etika kejujuran, maka dapat digolongkan dalam beberapa bentuk penipuan (tadlis) yang dilakukan oleh para pedagang, sebagaimana yang disebutkan oleh Adiwarman A. Karim¹⁷³ yaitu penipuan atau tadlis yang terjadi pada:

- a. Kualitas
- b. Kuantitas
- c. Waktu
- d. Harga

Namun Adiwarman A. Karim tidak menyebutkan bahwa ada perilaku pedagang yang terkadang menyembunyikan

¹⁷² *Ibid*,..., Nomor. 2203, h. 284.

¹⁷³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: ...*,h. 31

informasi keberadaan tempat perdagangan yang menyediakan jasa atau barang yang dibutuhkan oleh konsumen.

Prilaku tersebut biasanya ketika konsumen atau pembeli menanyakan tempat lain yang dapat ditemukan barang yang dibutuhkan. Pedagang berkelit dengan tidak menyebutkan tempat atau menunjukkan bukan tempat yang dimaksud dengan beragam alasan.

Jadi menurut penulis selain tadlis dalam bentuk kualitas, kuantitas, waktu, dan harga, juga tidak memberitahukan tempat yang diinginkan pembeli menjadi bahagian dari pembahagian tadlis.

Selain tadlis, juga adanya prilaku sumpah palsu sebagai bentuk meyakinkan pembeli terhadap barang yang dijual. Sumpah palsu lahir dari prilaku tadlis karena ada sesuatu informasi yang disembunyikan maka pedagang akan berusaha meyakinkan pembeli, Namun tidak semuanya karena adanya unsur tadlis terkadang memang informasi yang diberikan sesuai dengan kondisi objek transaksi.

Pada kebiasaannya sumpah palsu ini banyak dilakukan para pedagang dengan tujuan untuk melariskan dagangannya. Sumpah palsu ini meliputi kebohongan besarnya modal dan keuntungan, kondisi barang dagangan, dan yang lainnya.

Meskipun sumpah palsu itu terkadang dapat menjadikan larisnya perniagaan serta memuluskan perdagangan karena dapat meyakinkan pembeli, namun dalam konteks ekonomi Islam keberkahan akan terhapus dari hasil perniagaan dengan cara seperti itu.

عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله ﷺ يقول: الحَلْفُ مَنَقَّةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمَجِّقَةٌ لِلْبَرَكَةِ (رواه البخاري)¹⁷⁴

Artinya: “Sumpah palsu itu akan menjadikan barang dagangan menjadi laris manis, (akan tetapi) menghapuskan keberkahan”. (HR. Bukhari)

¹⁷⁴ Imam Bukhari, *Fathu Al-Barri bi Syarhi Sahih Bukhari*, Nomor 2087, (Kairo: Al-Maktabah As-Salafiah, Cet. III, 1407 H), Juz, IV, h. 369

Sumpah dalam jual beli itu secara mutlak makruh, baik pelakunya seorang pendusta maupun orang yang jujur. Jika pelakunya seorang yang suka berdusta dalam sumpahnya, maka sumpahnya menjadi makruh yang mengarah kepada haram, dosanya lebih besar dan adzabnya sangat pedih, dan itulah yang disebut dengan sumpah dusta.

Sumpah bukan hanya berkenaan dengan kondisi objek barang juga pada persoalan harga yang ditawarkan, dengan cara bersumpah bahwa harga yang ditawarkan merupakan harga yang terendah. Rasulullah bersabda:

عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلاً أفام سلعة وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها مالم يعط ليوقع فيها وجامن المسلمين. فنزلت: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أَلْئِكَ لَخَلْقٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (رواه البخاري)¹⁷⁵

Artinya: *Dari Abdullah bin Abi Aura Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya ada seseorang yang menawarkan suatu barang di pasar, lalu dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia telah memberikan harga yang paling rendah yang belum pernah diberikan, agar ada seorang muslim yang terjebak, lalu turunlah ayat: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara pada mereka dan tidak (pula) akan melihat kepada mereka pada hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka Adzab yang pedih" (HR. Bukhari)*

Juga didasarkan pada keumuman firman Allah SWT dalam Al-Qur'an.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Ibid, h. 370.

¹⁷⁶ Q.S. Al-Maidah/5: 89.

... وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ...

Artinya: ... Dan jagalah sumpah kalian ...

Serta firman-Nya dalam surah yang lain:¹⁷⁷

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya: Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah diantara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab Shahih keduanya:

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السيل رجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها يكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا الدنيا فإن أعطاه منها وفى له وإن لم يعطه منها لم يف له (رواه ابن ماجه)¹⁷⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, dia bercerita, Rasulullah saw. telah bersabda: Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak juga dilihat dan di sucikanNya, dan bagi mereka adzab yang sangat pedih; Seseorang yang mempunyai kelebihan air di sebuah jalan, dimana dia menghalangi para pejalan dari air tersebut, lalu seseorang membai'at seseorang

¹⁷⁷ Q.S. Al-Baqarah/2: 224

¹⁷⁸ Ibnu Majah, *Sunan ...*, Nomor. 2207, h. 286

dalam sebuah riwayat: seorang imam-yang dia tidak membai'atnya melainkan untuk kepentingan dunia, yang jika orang dibai'atnya itu memberi apa yang dia inginkan, maka dia akan mentaatinya dan jika tidak maka dia tidak mentaatinya, serta seseorang yang menawarkan barang dagangan orang lain setelah Ashar, lalu dia (penjual,-ed) bersumpah dengan menggunakan nama Allah bahwa dia benar-benar telah memperoleh barang tersebut sekian dan sekian, lalu diambillah oleh orang itu. (HR. Ibnu Majah)

Prinsip-prinsip tersebut diatas adalah merupakan perilaku yang melanggar prinsip kerelaan. Sifat kerelaan yang ditunjukkan disaat transaksi merupakan bentuk kerelaan sementara, karena yang ditipu dalam hal ini pembeli tidak mengetahui kalau dirinya ditipu oleh pedagang. Sehingga disaat pembeli mengetahui bahwa dirinya telah ditipu, maka ia tidak akan rela dengan perlakuan tersebut.

B. Tidak Berlaku Zalim

Bentuk kezaliman pada hakekatnya bukan hanya menzalimi orang lain yang dilarang, tapi juga menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri dan atau orang lain dalam Al-Qur'an disebut dengan la tazlimiina wald tuzlamiin. Prinsip la tazlimiina walii tuzlamiin merupakan juga bagian dari prinsip-prinsip yang dilarang dalam perdagangan. Prinsip ini selain mendatangkan kerugian bagi yang lain juga bagi sendiri pelaku. Kalimat la tazlimiina wald tuzlamiin dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Q.S. Al-Baqarah/2: 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ



Artinya: *Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."*

Ayat tersebut berhubungan dengan orang-orang makan riba sebagaimana ayat sebelumnya. Dalam kitab *Fathul Bayan fi Maqasid Al-Qur'an* dijelaskan bahwa kata *lii tazlimiina* bermakna jangan mendhalimi orang yang sudah penuh hutang dengan mengambil tambahan (riba nasi'ah). Sedangkan makna *walii tuzlamiin* bahwa penjual tidak boleh terdhalimi oleh pembeli dengan menunda pembayaran bagi pembeli yang mampu tau mengurangi harga barang.¹⁸⁰

Ibnu Khaldun mengatakan " Ketahuilah bahwasanya kedhaliman terhadap harta manusia akan menghilangkan harapan mereka dalam mencari dan memperolehnya. Karena mereka memandang bahwa akhir dan ujung dari usaha mereka akan hilang dari tangan mereka. Jika harapan mereka dalam mencari dan memperoleh harta telah hilang, maka mereka akan berhenti dari bekerja. Bila kedhaliman terse but telah banyak dan menyentuh semua pintu mata pencaharian, maka akan terjadi mogok kerja diseluruh lini usaha, karena harapan untuk

¹⁸⁰ Sadiq Hasan Khan, *Fathul Bayiin fi Maqiisid Al-Qur'an*, (Darul Fikri Al-'Arabi, t.t.), Juz, h. 89.

memperoleh harta telah hilang (dari masyarakat) secara keseluruhan.¹⁸¹

Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman yang berkenaan dengan keharaman berbuat zalim:

عن أبي ذر الغفري رضي الله عنه عن النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا (رواه المسلم)¹⁸²

Artinya: *Dari Abi Dzar Al-Ghifari r.a. dari Nabi saw. menyampaikan apa yang diterimanya dari Rabbnya, bersabda, "Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi."* (H.R.Muslim)

Dalam hadis itu Allah SWT menegaskan bahwa dia mengharamkan dirinya berbuat zalim.. mustahil dirinya berbuat zalim kepada makhlukNya. Padahal Allah Maha Kuasa melakukan apapun yang dikehendaki. Semestinya manusia sebagai hamba Allah juga tidak mengerjakan sesuatu yang mendatangkan kedhaliman bagi orang lain dan juga dirinya.

Jadi jelaslah, kezaliman terlarang dalam semua keadaan, dan keadilan adalah wajib dalam semua keadaan, sehingga dilarang berbuat zalim kepada orang lain, tidak mesti hanya sesama muslim tapi juga dengan non muslim.

Allah swt. berfirman:¹⁸³

¹⁸¹ Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Mesir: Dar Nahdhah Mishr, 20(6), Juz. II, h. 741.

¹⁸² Hadis Qudsi di atas merupakan pcnggalan dari hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id Bin' Abdil 'Aziz dari Rabi'ah Bin Zaid, dari Abi Idris dari Abu Dzar al- Ghifari, Selain Imam Muslim, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis tersebut. Lihat: Muslim, Sahih Muslim hi Syarah Nawiiwi, (Kairo: Dar Dakwah Al-Islamiyah, t.t.), Juz. XVI, h. 123.

¹⁸³ Q.S. Al-Maidah/5: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.”

Islam sangat memperhatikan nilai-nilai dalam setiap kegiatan ekonomi (perdagangan) agar bebas dari setiap bentuk yang merugikan diri sendiri atau pihak lain. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pihak yang melakukan perdagangan. Karena kezaliman merupakan sumber kerusakan dan keadilan adalah menjadi sumber bagi terwujudnya kemaslahatan dalam setiap aktivitas manusia, dan juga pangkal bagi kesuksesan di dunia dan akhirat. Ketika pemiagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk maqashid syariah terpenting dalam muamalah. Kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadi kaidah terpenting dalam muamalah.

Banyak bentuk-bentuk kezaliman yang jika dilihat dalam realitas kehidupan, namun secara garis besar, kezaliman dapat dibagi pada dua kategori, yakni:

1. Pertama: ظالم لنفسه (kezaliman terhadap diri sendiri). Puncak kezaliman terhadap diri sendiri adalah Al-isyraku hillah (menyekutukan Allah). Karena orang yang menyekutukan Allah telah menempatkan makhluk pada posisi Al-Khaliq seraya memuja, menyembah, dan mengabdikan kepadanya. Dan itulah perilaku menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya yang paling buruk dan paling dahsyat. Dan kebanyakan julukan zalimin (orang-orang yang zalim) dalam Al Quran ditujukan kepada orang-orang musyrik.¹⁸⁴
2. Kedua: ظالم عبد لغيره (kezaliman seorang hamba terhadap orang lain). Kezaliman banyak macamnya, jika dikaitkan dengan adil maka kezaliman disini adalah jika seseorang tidak berbuat adil baik itu terhadap dirinya, orang tua, kerabat ataupun kaum tertentu.¹⁸⁵

Prinsip *la tazlimuna walii tuzlamiin* juga sejalan dengan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abi Sa'id Al-Khuzri, yaitu:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)¹⁸⁶

¹⁸⁴ Lihat: Ibnu Kasir, Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim, (Dar: At-Taqwa Mesir, U.), Jilid 3, h.652. Ibnu katsir menjelaskan kata ظالم لنفسه dalam surah Al-Fatir ayat 32 bahwa orang yang kurang menjalankan sebagian kewajiban disamping ia juga menjalankan sebagian perbuatan haram.

¹⁸⁵ Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah bersabda: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن حسنة أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه (رواه البخاري)

Hadis tersebut menyebutkan kezaliman atas saudaranya (atau orang lain) dan ancaman yang akan diterimanya bila tidak ditunaikan atau dibayar kedhaliman tersebut. Lihat: Bukhari, Fathu Al-Barri bi Syarhi Sahih Bukhari, Kairo: Al-Maktabah As-Salafiah, Cet. III, 1407 H, Juz. 5, h. 121

¹⁸⁶ Ibnu Majah, Sunan ..., Nomor 2340, h. 333

Artinya: *Dari Abi Sa'id Al-Khudry r.a. Rasulullah saw. Bersabda tidak mudharat dan tidak memudharatkan.* (HR. Tbn Majah)

Pada asalnya, dalam seluruh akad transaksi harus adil, dan demikianlah yang diajarkan syariat Islam. Dan sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah untuk mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman. Allah mengutus para Rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah swt.¹⁸⁷

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, serta telah Kami turunkan bersama mereka al- Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*

Diantara pelanggaran atau unsur dari prinsip fa tazlimiina wala tuzlamiin adalah la tazlimiina walii tuzlamiin sebagaimana disebutkan oleh Adiwarman A. Karim¹⁸⁸ adalah garar, riba dan ihtikar. Ketiga unsur tersebut sangat memungkinkan terjadi dalam praktek perdagangan. Dan ketiganya bukan hanya mendatangkan kerugian bagi pembeli namun juga bagi pedagang sendiri. Baik itu dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu.

1. Garar (الغرر)

¹⁸⁷ Q.S. Al-Hadid/57: 24

¹⁸⁸ Adiwarman A. Karim, Bank Islam: h. 33.

Garar menurut bahasa Arab, bermakna, (resiko, berbahaya), dan tagrir I berarti melibatkan diri dalam sesuatu yang garar. Dikatakan garrara binafsihi wa miilihi tagriran berarti 'aradahuma lilhalakah min gairi an ya 'rif (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam wilayah garar maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya)¹⁸⁹ dari segi tata bahasa arab garar merupakan isim (kata benda).

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan, bahwa secara bahasa kata garar bermakna Al-khatr dan Al-tagrir yang bermakna sesuatu penampilan (dhahirnya) yang menakutkan tapi justru pada realitasnya menimbulkan kebencian. Dan dia menyamakan bahwa garar juga bisa bermakna Al-khida' (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.¹⁹⁰

Dalam terminologi ulama fiqh garar secara istilah memiliki beragam definisi.¹⁹¹ Selanjutnya Ghufuran A. Mas'adi mengutip beberapa definisi yang diberikan oleh ulama fiqh seperti Ibnu Abidin berpendapat bahwa, “gharar adalah keraguan atas wujud fisik dari obyek transaksi”, Mazhab Adh Dhahiri berpendapat bahwa gharar dibatasi dengan sesuatu yang majhiil (tidak diketahui), dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Ibn Hazm mengatakan “unsur garar dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual.” Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, garar adalah yang tidak jelas hasilnya (المجهول)

¹⁸⁹ Ibrahim Anis, et.al, Al-Mu 'jam Al-Wasit, (Dar Ihya' At-Turats Al-'Araby, Cet.II, 1972), h. 648.

¹⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh, (Damaskus: Dar Al-Fikr, Cet. IV, 1422 H/2002 M), Juz.V, h. 3408-3409

¹⁹¹ Ghufuran A.Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 20(02), h. 133

العاقبة).¹⁹² Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, garar adalah *Al-Mukhatarah* (pertaruhan) dan *Al-Jahalah* (ketidak jelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian.¹⁹³ Lebih ringkas Abdul Azhim Badawi mendefinisikan *garrar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian.¹⁹⁴

Jadi dari pengertian yang diberikan maka pendapat Abdul Azhim Badawi lebih mudah dipahami bahwa garar atau jual beli garar adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan.

Praktek garar dalam kegiatan perekonomian sangatlah dilarang dalam Islam, karena garar mengkonstruksi ketidakadilan (zulm). Al-Qur'an dengan tegas menolaknya dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak dibenarkan untuk saling menzalimi dan dizalimi.¹⁹⁵ Oleh karena itu, dalam sistem perdagangan, Islam menekankan kepada pedagang untuk memperhatikan beberapa syarat; a) timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat dan jenis yang ditimbang), b) barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang majhul, tidak diketahui ketika beli), c) mempunyai tempo tangguh yang jelas, dan d) ada kerelaan para pihak terhadap bisnis yang dijalankan.¹⁹⁶

Landasan hukum mengenai larangan jual beli garar sangatlah jelas, terutama Al-Qur'an sebagai sumber hukum

¹⁹² Ibnu Taymiyah, *Al-Fatawa Al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kulub Al-Tlmiyah, 1987), Jilid VI, h. 16

¹⁹³ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuni Al Akhyar Fi Syarhi Jawamii Al-Akhbar*, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, (t.t.p: Dar Al-Jail, 1992), Cet II, h. 164

¹⁹⁴ Abdul Azhim Badawi, *Al-Waj; Fi Fiqhu Sunnah wa Kltab Al-Kitab* (Dar Ibnu Rajab, Cet. I, 1416 H), h. 332

¹⁹⁵ Q.S. Al-Baqarah/2: 279

¹⁹⁶ Imam Al-Nawawi, *Al-Majmu': Syarh Al-Muhazzab*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turat Al-'Arabi, t.t.), Jilid IX, h. 210

tertinggi dengan jelas melarang praktek tidak terpuji tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah:¹⁹⁷

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (inganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."*

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut merupakan dasar pelarangan jual beli garar karena jelas larangan Allah dalam kedua ayat tersebut, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil.¹⁹⁸

Rasulullah saw. pun memberikan peringatan untuk tidak melakukan kegiatan jual beli yang mengandung unsur riba sebagaimana disebutkan dalam hadisnya:

¹⁹⁷ Q.S. Al-Baqarah/2: 188 dan Q.S. An-Nisa/4: 29

¹⁹⁸ Ibnu Tarmiyah, *Al-Fatawa...*, h. 16.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله ص.م عن بيع الحصة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)¹⁹⁹

Artinya: *Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.a, ia berkata: "Rasulullah saw. Melarang jual beli hasah dan jual beli garar."* (HR. Muslim)

Dalam praktek mu'amalah, khususnya jual beli, gharar dapat terjadi dalam hal kualitas, kuantitas, harga maupun waktu penyerahan. Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa gharar meliputi ketidak jelasan obyek transaksi, ketidak jelasan nilai harga obyek transaksi dan ketidak jelasan waktu realisasi bila berupa transaksi penyerahan tertunda.²⁰⁰

Pada prinsipnya garar²⁰¹, merupakan suatu situasi dimana terjadi ketidaksempurnaan informasi dalam transaksi sebagai akibat dari ketidakpastian para pihak yang melakukan transaksi, yang kedua belah tidak tahu apa yang tersimpan atau bakal diperolehnya pada akhir suatu transaksi. Karenanya, segala sesuatu harus dinyatakan secara jelas baik jenis maupun persyaratan transaksi, serta tidak ada keraguan yang masih tersisa dalam menentukan harga, kuantitas, kualitas atau pertimbangan-pertimbangan lain dalam suatu transaksi. Namun, jika masih ada ketidakpastian dalam transaksi tersebut, maka hal itu dapat dibatalkan, karena adanya unsur garar.²⁰²

Dari sisi bentuk keridhaan yang diharapkan lahir dari suatu transaksi, tentunya jika terdapat unsur garar maka keadaan "rela sama rela" yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya dan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Kerelaan "semu", pada saatnya, akan berubah menjadi

¹⁹⁹ Muslim, *Sahih Muslim hi Syarhi* .., h. 136

²⁰⁰ Muslim, *Sahih Muslim hi Syarhi* .., h. 136

²⁰¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidan, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqh Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jllid. II, h. 746.

²⁰² Sirajul Arifin, *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*, h. 14, diakses tanggal 04 September

ketidakrelaan “abadi”. Salah satu pihak akan merasa terzalimi (terkena risiko), walaupun pada awalnya tidak demikian, ketika keadaannya telah jelas dan disadari oleh para pihak, terutama pihak yang terzalimi. Kondisi yang demikian akan membangun konflik bagi kedua belah pihak.”²⁰³

Keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli akan memperkecil munculnya penipuan (sengaja atau tidak disengaja) dan akan lahir kejelasan dan keseimbangan bagi kedua belah pihak. Informasi merupakan hal penting, karena menjadi dasar pembuatan keputusan. Penjual berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya, sehingga dapat menawarkan barang dagangannya secara tepat, demikian juga pembeli, ia harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya, sehingga dapat menentukan permintaan secara akurat²⁰⁴ bila itu dalam hal harga, begitujuga transparansi dari segi kualitas dan kuantitas.

Menurut Sayyid Sabiq, ada beberapa transaksi jual beli yang inheren dengan *garar*.²⁰⁵ Transaksi-transaksi yang dilarang ini meliputi, antara lain; 1) Jual beli hasasah²⁰⁶ 2) jual beli mulamasah,²⁰⁷ 4) jual beli nitaj,²⁰⁸ 5) jual beli

²⁰³ *Ibid.*, h.16

²⁰⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.329-330.

²⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh*, h. 76-77.

²⁰⁶ Adalah jual beli yang dilakukan oleh orang Jahiliyah. Cara jual beli ini dilakukan pada saat jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melemparkan hasasah (batu kecil). Pada tempat akhir di mana batu kecil itu jatuh, maka tanah itu lah yang dijual. Dengan kata lain, barang yang terkena batu lemparan tersebut merupakan barang yang dijualbelikan. Lihat: Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al Fath Lil ‘Ilam al ‘Arabi, 2000) 11..77.

²⁰⁷ Yaitu suatu jual beli yang dinyatakan sempurna jika pembeli telah menyentuh barang tanpa melihat atau meneliti dengan seksama. Jual beli ini dianggap sah apabila pembeli telah menyentuh bungkusnya tanpa mengecek barangnya. Misalnya, seseorang membawa pakaian yang terlipat atau pakaian yang terbungkus mungkin di tempat yang gelap dan pembeli menawarkan barang tersebut dan penjual barang itu mengatakan, “Saya akan

munazabah,²⁰⁹ dan, 6) jual beli muzabanah,²¹⁰ dan muhaqalah, 7) jual beli mukhadarah,²¹¹ jual beli kurma hijau dan belum nampak mutu kebaikannya, 8) jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong, 9) jual beli susu padat isaman) yang masih berada di kantong susunya, dan 10) jual beli habal al-habalah²¹²

Pelarangan berbagai transaksi yang demikian telah menjadi konsensus ulama. Berbagai jenis transaksi yang mengandung unsur gharar di atas dapat dijadikan “bahan analog” dalam perilaku transaksi perdagangan maupun keuangan.

2. Riba (ربا)

Kata riba (ربا) secara bahasa bermakna الزائد dengan mashdarnya الزيادة yang berarti kelebihan atau tambahan,

menjual barang ini dalam keadaan bahwa anda hanya diperbolehkan meraba barang tersebut tanpa mengamatinya, dan jika mengamatinya, maka jual beli tidak boleh dibatalkan”. Lihat juga Ibnu Hazro, Al-Muhalla Hi Al-A Far, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.j. Juz VII, h. 219).

²⁰⁸ Yaitu akad jual beli hasil binatang termasuk sebelum memberikan hasil, di antaranya menjual belikan susu yang masih berada di mamnise (kantong susu) binatang tersebut. Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Kairo: Dar Al Fath Lil 'Ilam Al 'Arabi, 2000) h. 76.

²⁰⁹ Yaitu jual beli di mana kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli; yang tidak saling rela. Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh ..., h. 77

²¹⁰ Adalah tukar menukar buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan cara bahwa jumlah buah yang kering sudah dapat dipastikan jumlahnya, sedangkan buah segar yang ditukarkan hanya dapat ditcbak karena masih berada di pohon. Sama halnya dengan muhaqalah, yaitu penjualan gandum ditukar dengan gandum yang masih ada di dalam bulimya yang jumlahnya menggunakan sistem terkaan. Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh ..., h. 77

²¹¹ Adalah jual beli kurma hijau dan belum nampak mutu kebaikannya. Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh ..., h. 77

²¹² Jual beli ini merupakan jual beli anak unta yang masih di dalam perut induknya. Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh ..., h. 77

secara linguistic juga berarti tumbuh dan membesar. Yang asal katanya adalah رب²¹³

Tentunya makna secara bahasa sebagai “kelebihan atau tambahan” yang tersebut bukanlah hal itu semata yang dikehendaki oleh fuqaha. Karena “kelebihan atau tambahan” dalam pengertian secara umum tidaklah dengan sendirinya berarti riba. Tetapi yang dimaksud adalah “kelebihan atau tambahan” yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. sekiranya semua bentuk “kelebihan atau tam bahan” haram, tentu perdagangan haram.

Adapun secara istilah adalah tambahan uang sebagai imbalan atas perpanjangan tempo pembayaran hutang (هو) (الزيادة في مقابل الأجل)²¹⁴ Sedangkan para fuqaha masih terjadi perselisihan dalam mendefinisikan riba. Mereka mendefinisikan riba sesuai dengan sebab pengharamannya.²¹⁵

Berikut beberapa definisi riba yang diberikan oleh para fuqaha seperti, Imam Ibnu Al-'Arabi mendefinisikan riba

²¹³ Ibrahim Anis, et.al, Al-Mu jam Al-Wiisit, (Kairo: Dar Ihya' At-Turas Al-'Arabi, Cet.II, 1972), Juz.I, h.326. ada juga yang memberikan makna “Ziyodoh” yang berarti tambahan pembayaran atas utang pokok pinjaman, lihat karya Syaikh Ali Bin Musthofa Kholuf. Tofsiir Jalalain, (Damaskus: Cet.I, 2002), h. 46. Lihat juga delinisi yang sama dalam beberapa literatur kitab fiqh lainnya seperti: Imam Thabariy, Tafsir Al-Tabariy, Juz VI, h. 7; Ibnu Al-'Arabi, Ahkaam Al-Qur'an, Juz I, h. 320; Mohammad Ali As-Suayis, Tafsiiir Ayaat Al-Ahkaam, Juz I, h. 16; Subulus Salam, Juz 111,16; Al-Mabsuuth, Juz XIV, h. 461; Abu Ishaq, Al-Mubadda', Juz IV, h. 127; Al-Inayah Syarh Al-Hidiiyah, Juz IX, h. 291; Al-Jauharah Al-Nayyirah, Juz II, h. 298; Mughniy Al-Muhtaa) Ita Syarh Al-Faadz Al-Minhaaj, Juz VI, h. 3(9; Kitab Hasyiyyah Al- Bajiiramiy 'Ala Al-Khathiib, juz VII, hal. 328; Syarh Muntahiy Al-Idaraal, Juz V, h. 10; Imam Al-Iashshash, Ahkaam Al-Qur'an. Juz II, h. 183; Imam Al-Jurjaniy, Al-Ta'riifaat, Juz I, h. 146; Imam Al-Manawiy, Al- Ta 'Aariif, Juz I, h. 354; Abu Ishaq, Al-Mubadda', Juz IV, h. 127; Al- Bahutiy, Al-Raudl Al-Murbi', Juz II, h. 106; Kasyaaf Al-Qanaa', Juz III, h. 251; Imam Ibnu Qudamah, Al-Mughniy, Juz IV, h. 25; Imam Al-Dimyathi, I 'Anal Al-Thaaliibin, Juz. III, h. 16; Imam Syaukaniy, Nail Al-Authar, Juz V, h. 273

²¹⁴ Rafiq Yunus Al-Mishry, *Fiqh...*, h. 111.

²¹⁵ Abu Sura'i Abdul Hadi. Ar-Riba wa Al-Qurudi. Terj. M. Thaib, *Bunga Bank dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h. 24.

dengan; semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.²¹⁶ Imam Suyuthiy dalam Tafsir Jaliilain menyatakan, riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam mu'amalah, uang, maupun makanan, baik dalam kadar maupun waktunya.²¹⁷ Di dalam kitab Al-Mabsut, Imam As-Sarakhsi menyatakan bahwa riba adalah al-fadlu al-khaliy 'an al-iwaz al-masyruf fi al-bai (kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang disyaratkan di dalam jual beli).²¹⁸

Lebih umum lagi definisi riba yang dijelaskan dalam dalam Kitab Al-Jauharah Al-Naiyyirah, yang tidak hanya membatasi pada pertukaran barang ribawi dalam hal kesamaan kuantitas saja namun setiap bentuk akad yang bathil maka adalah bahagian dari riba, disebutkan, riba adalah aqad bathil dengan sifat tertentu, sama saja apakah di dalamnya ada tambahan maupun tidak. Perhatikanlah, anda memahami bahwa jual beli dirham dengan dirham yang pembayarannya ditunda adalah riba; dan di dalamnya tidak ada tambahan.²¹⁹ Pengertian yang hampir sama juga dapat dilihat dalam Kitab Nihayah Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma 'Ani Wa Al-Fad Al Minhaj, menyebutkan, riba adalah:

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في المعيار الشرع
حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما²²⁰

"Aqad atas sebuah kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan syariat, baik ketika aqad itu berlangsung maupun ketika ada penundaan salah satu barang yang ditukarkan)."

²¹⁶ Imam Ibnu Al-'Arabiyy, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz I, h. 321

²¹⁷ Imam Sayuthy, *Al-Mabsut*, (Mesir: Matba'ah As-Sa'dah, t.t.), h. ...

²¹⁸ As-Sarakhsi, *As-Mabsut*, (Mesir: Matba'ah As-Sa'adah, t.t.), h. ...

²¹⁹ Abu Bakar bin Ali Bin Muhamamd Al-Haddan, *Al-Jauharah Al-Naiyyirah*, (Pakistan: Maktabah Haddariyah, t.t.) Juz II, h. 298

²²⁰ Al- Khatib Asy-Syarbaini, *Nihayah Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani wa Al-Fad Al Minhaj* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1481 H/1997 M), Juz. II, h. 30

Dan pengertian yang sama juga disebutkan dalam Kitab Hasyiyyah Al-Bajairamiy 'Ala Al-Khatib disebutkan; pengertian riba secara istilah adalah:

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في المعيار الشرعي
حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما²²¹

"Aqad atas sebuah kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan syariat, baik ketika aqad itu berlangsung maupun ketika ada penundaan salah satu barang yang ditukarkan, maupun Keduanya".

Setidaknya ada dua pendapat mendasar yang membahas masalah riba. Pendapat pertama berasal dari mayoritas ulama yang mengadopsi dan intrepertasi para fuqaha tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam fiqh. Pendapat lainnya mengatakan, bahwa larangan riba dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan adanya upaya eksploitasi, yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat²²². Dan juga ada kalangan yang mengatakan bahwa riba yang dilarang itu hanyalah riba yang berlipat ganda saja. Sedang riba yang sedikit tidak dilarang.

Dari beragam pendapat fuqaha mengenai riba, secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bary, pelarangan tegas terhadap riba turun pada waktu sebelum perang Uhud pada tahun ke-3 Hijriah. Kemudian larangan final dan yang diulang-ulang datang pada tahun ke- 10 Hijriah atau

²²¹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairamy Asy-Syafi' *Hisyyah Al-Bajairamiy 'Ala Al-Khatiib* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-l'miyah, 1417 H/1996 M), Juz VII, h. 328.

²²² Abdullah Saced, *Bank Islam dan Bunga*, Terj (Jakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2003), h. 27

dua minggu sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Sedangkan Muhammad Ayub dalam bukunya “Understanding Islamic Finance”²²³ mencoba mengurut-urutkan ayat-ayat mengenai Riba berdasarkan waktu pewahyuannya sebagai berikut:

a. Q.S. Ar-Rum/30: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak), menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

b. Q.S. An-Nisa/4: 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

c. Q.S. Ali-Imran/3: 130

²²³ Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, terj. Aditya Wisnu I'ribadi, A-Z Keuangan Syari 'ah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 69

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan."

d. Q.S. Al-Baqarah/2: 275-276 dan 278-279

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan

riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan meipat gandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِن  لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi”.

Sedangkan hadis yang berkenaan dengan pelarangan riba ada beberapa hadis Nabi saw. Yang melarang dan sekaligus memberikan ancaman bagi pemalaku riba, diantaranya:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسُّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ

مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات (متفق عليه)²²⁴

Artinya: "Tinggalkanlah tujuh perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, "Apakah itu ya Rasul? Beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang diharamkan Allah kecuali dengan hak; memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri ketika peperangan berkecamuk, menuduh wan ita suci berzina". (HR. Bukhari Muslim).

b. Hadis riwayat Muslim bersumber dari Jabir r.a.:

لعن رسول الله ﷺ: أكل اربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (رواه مسلم)²²⁵

Artinya: "Rasulullah melaknat dan mengutuk orang memakan riba (kreditur) dan orang yang memberi makan orang Jain dengan riba (debitur). Rasul juga mengutuk pegawai yang mencatat transaksi riba dan saksi-saksinya. Nabi SAW bersabda, "Mereka semuanya sama". (HR. Muslim).

c. Hadis yang bersumber dari Abbdullah bin Mas'ud r.a. dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل أن ينكح الرجل أمه (رواه ابن ماجه)²²⁶

Artinya: "Riba itu mempunyai tujuh puluh tiga pintu, sedang yang paling ringan ialah seorang yang menzinai ibunya sendiri". (HR. Ibnu Majah).

d. Hadis yang bersumber dari Abdullah bin Handhalah r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah berkhotbah dan menyebut perkara riba:

²²⁴ Muslim, *Shahih Muslim bi ...*, h. 73.

²²⁵ *Ibid*, h. 23

²²⁶ Ibnu Majah, *Sunan ...*, Nomor 2274, h. 309.

عن عبدالله بن حنظلة قال رسول الله ﷺ: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية (رواه الدارقطني)²²⁷

Artinya: *Dari Abdullah bin Handhalah berkata, bersabda Rasulullah saw. Satu dirham harta riba yang dimakan oleh seseorang dan dia menyadarinya, sungguh itu lebih besar (dosanya) dari 36 kali berzina.* (HR. Darulqutni)

e. Hadis dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Al-Hakim:

إذا ظهر الربى والزنى في قية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله (رواه الحاكم)²²⁸

Artinya: *"Apabila zina dan riba telah merajaleia dalam suatu negeri, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah diturunkan kepada mereka".* (HR. Hakim)

f. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Amru bin Ash mendengar langsung Nabi saw. mengatakan:

ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب (رواه أحمد)²²⁹

Artinya: *"Bila riba merajalela pada suatu bangsa, maka mereka akan ditimpa tahun-paceklik (krisis ekonomi). Dan bila suap-menyuap merajalela, maka mereka suatu saat akan ditimpa rasa ketakutan".* (HR. Ahmad).

Demikian ancaman yang diberitakan oleh Nabi saw. terhadap pelaku riba. Dalam praktek, riba tidak hanya satu macam, tetapi bermacam-macam sesuai dengan sifat dan tujuan transaksi. umunya terjadi karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa. Diharamkannya riba yang terjadi pada "tambahan" tersebut

²²⁷ Imam Ad-Darulqutni, Sunan ..., h. 404.

²²⁸ A l-Hakim, Al-Mustadrak 'Ala As-Sahih, (Kairo: Dar Al-Hararnain, 1417 h/1997 M), Jilid.2, h. 47.

²²⁹ Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Nomor 17155 Bab Baqiatu Hadis.

bersifat dhalim dan mengandung unsur pemerasan.²³⁰ Ada 2 (dua) macam riba secara umum dikenal dalam fiqh meskipun ada beberapa bagiannya yang merupakan bentuk derivatif dari keduanya, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadai*.

a. Riba nasi'ah

Riba nasi'ah berasal dari kata an-nasa'u, yang berarti penangguhan. Jadi pengertian riba nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru.

Riba nasi 'ah juga disebut riba duyun; Riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi prinsip “untung muncul bersama resiko” (al-gunmu bil gummi) dan “hasil usaha muncul bersama biaya” (al- kharaj bi zaman), atau dengan kata lain riba yang muncul karena tambahan, baik diperjanjikan maupun tidak atas setiap transaksi hutang- piutang.

Adapun dalil pelarangannya adalah had its yang diriwayatkan An Nasai dari Usammah bin Zaid;

إِنَّمَا الرَّبَا فِي التَّسْيِئَةِ (رواه مسلم)²³¹

Artinya: “Sesungguhnya riba itu dalam nasi'ah” (HR Muslim dari Ibnu Abbas)

Praktek riba nasi'ah ini sangat mungkin terjadi dalam perdagangan, karena perdagangan tidak terlepas dari persoalan hutang-piutang baik antara penjual dengan produsen maupun penjual dengan pembeli yang sudah menjadi pelanggan tetapnya.

b. Riba Fadhal

Riba fadhal berasal dari kata al-fadhal yang berarti tambahan pada salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan, Jadi pengertian ribafadhal adalah riba yang

²³⁰ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Ar-Riba ...*, h. 27

²³¹ An Nasai, *Sunan ...*, Nomor 4595, h. 225.

diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. Riba fadhal juga disebut riba buyu'; Riba yang timbul akibat pertukaran barang yang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mislan bi mislin), sama kuantitasnya (sawii-an bi sawa-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin).

Dalil pelarangannya adalah hadis yang dituturkan oleh Imam Muslim dari Ubaidah bin Shamirat r.a.:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالْتَّمَرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْهُ بِالْمِلْهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا
اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه
مسلم)²³²

Artinya: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan". (HR Muslim).

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ
مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَهُوَ رِبَا (رواه مسلم)²³³

Artinya: "Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba". (HR Muslim).

Selanjutnya hadis yang bersumber dari Fudhalah r.a.:

عن فضالة قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باتني عشر ديناراً فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً،

²³² Muslim, *Sahib* Juz.11, h. 11

²³³ *Ibid.* h. 13.

فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لاتباع حتى تفصل"
(رواه مسلم)²³⁴

Artinya: "Dari Fudhalah berkata: Saya membeli kalung pada perang Khaibar seharga dua belas dinar. Di dalamnya ada emas dan merjan. Setelah aku pisahkan (antara emas dan merjan), aku mendapatinya lebih dari dua belas dinar. Hal itu saya sampaikan kepada Nabi saw. Beliau pun bersabda, "Jangan dijual hingga dipisahkan (antara emas dengan lainnya)". (HR Muslim)

Dari Said bin Musayyab bahwa Abu Hurairah dan Abu Said:

أن رسول الله ﷺ بعث أخابني عدي الأنصاري فاستعمله على خبير، فقدم بتمر جنيب (نوع من التمر من أعلاه وأجوده) فقال رسول الله ﷺ: "أكل تمر خبير هكذا؟" قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع (نوع من التمر الرديء وقد فسر بأنه الخليط من التمر)، فقال رسول الله ﷺ: "لاتفعلوا ولكن مثلاً بمثل أوبيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان"
(رواه مسلم)²³⁵

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw mengutus saudara Bani Adi al-Anshari untuk dipekerjakan di Khaibar. Kamudia dia datang dengan membawa kurma Janib (salah satu jenis kurma yang berkualitas tinggi dan bagus). Rasulullah saw bersabda, "Apakah semua kurma Khaibar seperti itu?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami membeli satu sha' dengan dua sha' dari al-jam' (salah satu jenis kurma yang jelek, ditafsirkan juga campuran kurma). Rasulullah saw bersabda, "Jangan kamu lakukan itu, tapi (tukarlah) yang setara atau juallah kurma (yang jelek itu) dan belilah (kurma yang bagus) dengan uang

²³⁴ Ibid. h. 15.

²³⁵ Ibid, h. 19.

hasil penjualan itu. Demikianlah timbangan itu". (HR Muslim).

Jika salah satu dari barang-barang di atas dijual dengan barang yang sejenis, maka diharamkan adanya tambahan (kelebihan) diantara keduanya. Dan diqiyaskan pada keenam hal di atas adalah barang-barang yang mempunyai kesamaan 'illat dengannya. Maka, tidak diperbolehkan

Menurut Muhammad Ali as-Sabuni²³⁶ bahwa semua bentuk riba hukumnya haram. Beliau membantah terhadap orang yang berpendapat bahwa riba hanya terdapat pada perlipatan ganda; pertama, lipat ganda bukanlah sebuah syarat dan bukan juga qayyid. Tujuan dari ungkapan ini, hanya mengungkapkan tentang betapa banyak jumlah orang arab pra-Islam yang melakukan praktek riba semacam ini. Kedua, kaum muslim sudah sepakat (ijma) tentang pengharaman riba, baik sedikit ataupun banyak suatu preventif harus diusahakan jauh-jauh sebelumnya. Ketiga, ayat-ayat yang melarang riba tidak membedakan antara sedikit dengan banyak

Dengan demikian, efek negatif melakukan riba, di dalam kehidupan masyarakat, benar-benar bertentangan dengan tuntunan agama. Sejalan dengan itu, pelaku riba ini menurut ash-Shabuni, juga akan mempunyai sifat pemborosan, sebuah sifat yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Sebab itu sudah menjadi kebiasaan, kalau seseorang mendapatkan harta dengan jalan yang mudah, biasanya akan sangat mudah juga menghambur-hamburkannya, yang berarti akan memunbuhkan sifat pemboros. Pengharaman perilaku riba ekonomi yang mengandung muatan riba muncul sebagai konsekuensi dari kasus yang dipraktekkan masyarakat arab pra-Islam (jahiliyah) yang berakibat adanya penindasan sehingga muncul riba jahiliyah. Setelah mencatat beberapa riwayat yang

²³⁶ Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, (Kairo: Dar As Sabuni, 1420 H/1999 M,) Jilid I, h. 278-279

menceritakan perilaku bangsa arab pra-Islam, ash-Shabuni mengatakan bahwa praktek riba yang dilakukan pra-Islam.

Namun yang mengharamkan riba bukan Karena unsur itu, tetap lebih karena adanya unsur penganiayaan (zulum). Hal ini dipertegas dengan surah al- Baqarah ayat 279 (kalau kamu bertobat, maka bagi kamu pokok modal, dan janganlah menganiaya dan maudianiaya).

Selain garar dan riba yang merupakan bahagian dari unsur yang melanggar prinsip ia tazlimiina walii tuzlamiin, juga ada beberapa bentuk mu'amalah yang dilarang dipraktikkan dalam perdagangan oleh syar'a. yaitu ihtikar (penimbunan), dan menjual di atas jualan saudaranya.

C. Penetapan Keuntungan dalam Bisnis Islam

Setiap perdagangan pasti berorientasi pada keuntungan. Namun Islam sangat menekankan kewajaran dalam memperoleh keuntungan tersebut. Artinya, harga produk harus wajar dan tidak dimark up sedemikian rupa dalam jumlah yang amat mahal, sebagaimana yang banyak terjadi di sistem bisnis konvensional saat ini. Terutama mereka yang telah merencanakan masa depannya, tentunya selama hal itu guna mengejar tujuan-tujuan yang halal.²³⁷

Sekalipun Al-Qur'an tidak menentukan secara fixed besaran nominal keuntungan yang wajar dalam perdagangan, namun dengan tegas Al-Qur'an berpesan, agar pengambilan keuntungan dilakukan secara fair, saling ridha dan menguntungkan. Firman Allah:²³⁸

²³⁷ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Hanif, *Business Ethics in Islam and Al Garar Fil 'Uqud wa Atsaruhu fi At Tastbiqat Al-Muasirah*, Terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah R, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, Cet. I, 1426 H/2005 M), h. 70

²³⁸ Q.S. An-Nisa/4: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang saling ridha di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu.”

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa pedagang harus menetapkan nilai tertentu untuk sebuah barang yang dijual dengan harga yang wajar yaitu harga yang tidak menzalimi dan tidak pula menjerumuskan pembeli.²³⁹ Selain itu penetapan harga yang terlalu tinggi dari harga normal, sehingga memberatkan konsumen, dapat dianalogikan dengan *gaban*, yaitu menjual satu barang dengan harga tinggi dari harga pasar.

Unsur *tadlis*, sumpah palsu menjelekan mitra dagang dan *magrib* (maisir, garar dan *riba*) merupakan perhatian khusus *fiqh* Islam dalam persoalan muamalah, hal ini sesuai dengan pensyariaan hukum itu sendiri yaitu untuk menjaga agama, keturunan, jiwa, akal dan harta. Oleh sebab itu para *fuqaha* tidak menjelaskan secara detail ketentuan penentuan laba namun tidak keluar dari koridor yang lima tersebut.

Setiap harta yang diperoleh pedagang dari keuntungan dengan cara penipuan, khianat atau bentuk lainnya yang mendatangkan ketidakridhaan dan mendhalimi diri sendiri atau orang lain, merupakan harta yang hilang keberkahannya saat didunia, menyebabkan azab yang pedih dan kecelakaan abadi ketika di akhirat.²⁴⁰

²³⁹ Sayid Sabiq, *Fikh sunnah* (Kairo: Dar Al Fath Lil ‘ Ilam Al ‘Arabi, 2000), h. 101.

²⁴⁰ Ali Ahmad Mur’i, dkk, *Buhusu fi Fiqh Al-Mu’amalat Dirasah Muqarranah*, (Kairo: Fakultas Syariah wa Qanun Universitas Al-Azhar, 1418 H/1997 M), h. 460.

Syariah tidak memperbolehkan pengambilan keuntungan yang berlebihan (*gaban al-fahisyi*), yang berarti orang yang menjual komoditas dengan menyatakan secara eksplisit atau memberi kesan bahwa ia menghargai dengan harga pasar. Padahal harga yang ditetapkan bukan harga pasar sebagaimana biasanya tapi dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga sebenarnya. Al-Atasi dalam Ayub menjelaskan, bahwa para fuqaha pada umumnya tidak merekomendasikan tingkat keuntungan yang spesifik dalam perdagangan, namun dapat disimpulkan dalam literatur-literatur mereka bahwa tingkat keuntungan maksimum perdagangan seharusnya adalah 5% untuk barang dagangan, 10% dalam kasus binatang, dan 20% dalam hal keuntungan property.²⁴¹

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.²⁴²

Dalam kitab-kitab fiqh sebagaimana dijelaskan Husein Syahatah, bahwa tidak ada penetapan prosentase tertentu bagi laba yang ingin didapatkan. Penentuan laba hanya tergantung pada keadaan, sifat barang dan situasi pasar sehingga Islam hanya menetapkan dasar-dasar untuk tidak adanya penipuan, eksploitasi, kecurangan dan segala bentuk usaha ekonomi yang mengakibatkan pengambilan harta orang lain secara batil.²⁴³

²⁴¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, terj, Aditya Wisnu Pribadi, A-Z Keuangan Syari'ah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 20 (9), h. 219.

²⁴² Yusuf Al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997) h. 257.

²⁴³ Husein Syahatah, *Usul Al Fikri Al Muhasabi Al-Islami*, Terj. Husnul Fatarib, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 158.

Jelas bahwa dari penjelasan diatas, tidak ada ketentuan mengenai keuntungan yang boleh diambil. Persoalan etika lebih dikedepankan dalam perdagangan. Sehingga keridhaan yang lahir dalam perdagangan bagi para pihak adalah bukan keridhaan semu tapi hakiki. Baik dari segi objek (kualitas dan kuantitas) yang ditransaksikan maupun harga yang disepakati. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Anas r.a. Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس بن مالك قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله ﷺ فقال الناس يا رسول الله غلا السعر سعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو السعر القابض الباسط الرزاق إني لأرجو أنلقى الله عزوجل وليس أحدمكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مل (رواه أحمد)²⁴⁴

Artinya: Dari Anas bin Malik, berkata: Harga-harga pada masa Rasulullah SAW. membumbung. Lalu mereka melapor: Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini). Beliau menjawab: Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rezeki, lagi Maha Menentukan Harga. Aku ingin menghadap kehadiran Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dafam masalah harta dan darah. (HR. Ahmad).

Hadis diatas menunjukkan larangan untuk mematok harga atau menetapkan harga secara sepihak, karena akan mendatangkan kerugian bagi konsumen. Dari hadis tersebut tersirat bahwa harga suatu barang terjadi karena adanya penawaran dan permintaan di pasar (diserahkan kepada mekanisme pasar yang berlaku). Dimana keridhaan terhadap

²⁴⁴ Hamzah Ahmad Az zain, *Musnad Imam Ahmad Bin Muhammad bin Hanbal*, (Cairo: Dar Al-Hadis, Cet. I, 1995), Jilid 2, h. 340

harga muncul disaat kesepakatan dalam transaksi yang dilakukan. Dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda:

عن أبي هريرة أن رجاء فقال: يا رسول الله سعر فقال: بل الله يخفض ويرفع وإنى لأرجو أن القى الله وليس لإحد عندي مظلمة (رواه أبودود)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata: bahwa ada seorang laki-laki dating lalu berkata: wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini, Beliau menjawab: Tidak, justru biarkan saja. Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan: wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini. Beliau menjawab: Tidak, tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan. (HR. Abu Daud).

Menetapkan harga secara sepihak tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dimana kesempatan untuk melakukan penawaran sudah tertutup. Sebab penentuan harga atau mematok harga apalagi dilakukan oleh Negara secara sepihak akan menimbulkan persoalan baru dalam sistem perdagangan, seperti munculnya pasar gelap. Orang-orang akan melakukan transaksi dibawah tangan tanpa diketahui oleh pemerintah yang memiliki mandate untuk menentukan harga barang. Sehingga harga barang membumbung tinggi, dan barang-barang apalagi yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat akan dikuasai oleh orang kaya. Selain itu, akan menyebabkan pengaruhnya kepada produksi.

Pada masa khalifah Umar bin Khatab, pernah suatu masa terjadi paceklik yang dikenal dengan ilmu ar-ramadah, kondisi itu terjadi di wilayah Hijaz. Sebagai akibat langkanya makanan disana, harga makanan tidak terkontrol sehingga membumbung tinggi. Namun Umar tidak mau melakukan intervensi terhadap harga dengan cara menetapkan harga, bahkan sebaliknya, Umar mensuplai makanan dari Mesir dan

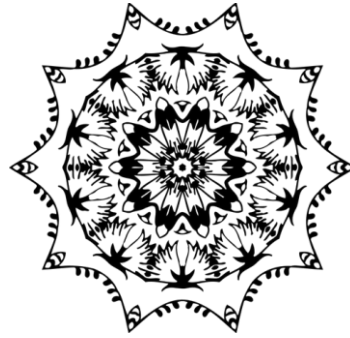
Syam ke Hijaz. Sehingga berakhirlah krisis tersebut tanpa harus mematok harga.²⁴⁵

Dari kasus Umar tersebut, memberikan gambaran bahwa penentuan harga terhadap objek transaksi dalam perdagangan Islam, memberikan peluang kepada para pihak untuk bersepakat terhadap harga yang diinginkan. Sehingga menghilangkan unsur-unsur kedhaliman terhadap para pihak yang bertransaksi.

²⁴⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Al-Nidam Al-Iqtisad Fi Al-Islami*, Terj. Moh. Magfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam* (Surabaya Gusti, Cet. IV, 1999), h. 2014

BAB VII

PENUTUP



Dari paparan di atas jelaslah bahwa pelaku bisnis muslim tatkala terlibat dalam bisnis harus mengutamakan prinsip-prinsip etika dalam Al-Qur'an. Karena Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk bisnis. Pada dasarnya Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi, karena diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia. Istilah yang paling dekat dengan etika dalam Islam adalah akhlak. Menurut pandangan Islam akhlak/etika merupakan pedoman yang digunakan umat Islam sebagai perilaku baik dalam segala aspek kehidupan. Etika bisnis Islam yang berlandaskan Al-Qur'an harus mampu memperjuangkan dan mengembalikan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas dalam dunia bisnis sehingga akan terbukti lebih sukses dalam mencapai dan menciptakan keunggulan secara sehat.

Hal ini mengisyaratkan bahwa seorang muslim diharuskan untuk selalu sadar dari paham akan sebuah fakta bahwasanya segala sesuatu yang diusahakan dan sarana yang digunakan semua itu akan berbalik atau berefek kepada dirinya sendiri manakala akan membuahkan hasil dan keuntungan. Dalam berbisnis semua orang akan mengharapkan yang namanya keuntungan walaupun bersifat jangka pendek secara duniawi, namun pebisnis muslim juga harus memahami adanya

keuntungan jangka panjang yang bersifat ukhrawi (akhirat). Keuntungan akhirat inilah yang menjadi tujuan akhir dari setiap pebisnis muslim yang menerapkan nilai-nilai etika bisnis menurut ajaran Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai wahyu yang kompleks dan komprehensif menjadi otoritas yang kompeten yang mengandung semua hal yang menyangkut masalah manusia terutama bisnis.

Al-Qur'an memberikan aturan dan peringatan yang jelas ketika manusia melewati berbagai transaksi bisnis sebagai rambu-rambu yang harus dilewati. Dalam Al-Qur'an sangat banyak dorongan kepada manusia untuk melakukan kegiatan bisnis. Al-Qur'an juga menegaskan bahwasanya manusia bertanggung jawab pada semua pekerjaan yang dilakukan di dunia ini. Al-Qur'an juga menerangkan pesan vital yang dimainkan dalam pertumbuhan dan kelanjutan bisnis dan mengajarkan adanya keseimbangan antara kekayaan atau harta yang dimiliki oleh manusia namun itu bukan merupakan hak mutlak bagi manusia itu sendiri sehingga Al-Qur'an berusaha menjaga agar manusia tetap mengingat adanya konsep halal dan haram dan konsep berkah atas segala harta yang didapatkan melalui bisnis.

Sedangkan esensi dari tindakan bisnis yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah terdapat dalam tindakan yang mengeksploitasi berbagai pihak yang dirugikan serta terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan. Sehingga segala sesuatu transaksi yang diharamkan dalam Al-Qur'an menjadi wujud nyata yang sangat dilarang dalam Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil'alaim juga membatasi berbagai transaksi bisnis yang mengutamakan hawa nafsu sehingga akan merugikan orang lain, walaupun Islam tidak melarang agar umat manusia menikmati semua kenikmatan yang telah diciptakan oleh Allah di dunia ini. Tidak selalu yang disukai oleh manusia itu baik bagi manusia itu sendiri, sebaliknya tidak semua yang dibenci dan dianjurkan syariat buruk bagi manusia itu sendiri.

Dalam membangun upaya bisnis yang beretika, Al-Qur'an tetap memberikan makna secara kontekstual, dimana untuk menghadapi tantangan bisnis di masa depan Al-Qur'an masih tetap up to date memaparkan segala jawaban dari berbagai persoalan mengenai masalah-masalah bisnis di era globalisasi saat ini. Al-Qur'an memandang adanya perpaduan dan kesatuan antara bisnis dan etika sehingga hal ini yang melandasi adanya pengharaman atas praktek-praktek bisnis yang ada.

Hal demikian dapat memberikan solusi bagi setiap implementasi etika bisnis serta tidak akan menjadi penghalang oleh pergeseran dan perkembangan teknologi dari media bisnis yang sangat berkembang akhir-akhir ini. Pada prinsipnya kegiatan bisnis diperbolehkan dalam Al-Qur'an kecuali yang mengandung kebatilan, kerusakan, kedzaliman dan kerugian orang banyak. Namun penelitian ini juga memerlukan kajian-kajian lanjutan dari peneliti lainnya guna mencari dan menggali lebih dalam tentang cara pandang yang lebih berpijak pada paradigma pengetahuan modern agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat.



KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM

Suatu Pengantar

Konsep Etika Bisnis Islam dilatarbelakangi oleh ajaran Islam. Bisnis yang merupakan kegiatan muamalah mempunyai kaitan erat dengan manusia setiap hari. Sehingga muamalah jenis ini merupakan ukuran yang sebenarnya untuk mengetahui perilaku seseorang. Dalam Islam anjuran berbisnis sangat diutamakan, namun larangan akan perilaku yang melanggar etika atau akhlak dalam bisnis juga dapat mengakibatkan kehancuran bagi pelaku dan bagi umat manusia pada umumnya.

Buku ini membahas tentang konsep etika dalam bisnis Islam dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar etika Islam serta pandangan Alquran dan Hadits mengenai etika bisnis. Buku ini diharapkan mampu memberi pengetahuan awal bagi pengusaha pemula dan bagi mahasiswa serta pecinta bisnis yang konsentrasinya pada ruang lingkup bisnis.

Meskipun merupakan sebuah pengantar dalam memahami etika bisnis dalam Islam, setidaknya buku ini layak dibaca oleh siapa saja yang berminat untuk mengkaji tentang konsep etika dan bisnis dalam Islam. Karena Islam merupakan agama yang kompleks dan universal sehingga semua aspek termasuk humanitas dan sosial sangat dijunjung tinggi dalam mewujudkan kesejahteraan umat manusia.



SEFA BUMI PERSADA
Jl. Malikussaleh No. 3
www.sefabumipersada.com
Telp. 085260363550

